

**EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM SOSIALISASI TENTANG
KEKERASAN SEKSUAL DALAM MEMBANGUN KELUARGA RAMAH
ANAK**

(Studi di UPTD PPA Kota Blitar)

Skripsi

Oleh :

**MUHAMMAD RIZQI
NIM 210201110074**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM SOSIALISASI TENTANG
KEKERASAN SEKSUAL DALAM MEMBANGUN KELUARGA RAMAH
ANAK**

(Studi di UPTD PPA Kota Blitar)

Skripsi

Oleh :

MUHAMMAD RIZQI

NIM 210201110074



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM SOSIALISASI TENTANG
KEKERASAN SEKSUAL DALAM MEMBANGUN KELUARGA RAMAH
ANAK**

(Studi di UPTD PPA Kota Blitar)

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dapat dikembalikan demi hukum

Malang, 7 Februari 2025

Penulis,




METERAI
TEMPEL
6BA46AJX627651483
Muhammad Rizqi
210201110074

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Muhammad Rizqi dengan NIM 210201110074 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM SOSIALISASI TENTANG
KEKERASAN SEKSUAL DALAM MEMBANGUN KELUARGA RAMAH
ANAK**

(Studi di UPTD PPA Kota Blitar)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 7 Februari 2025
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Rizqi NIM 210201110074, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM SOSIALISASI TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DALAM MEMBANGUN KELUARGA RAMAH ANAK

(Studi di UPTD PPA Kota Blitar)

Telah di nyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji :

1. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.
NIP. 196809062000031001
2. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004
3. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006



(.....)
Ketua Penguji



(.....)
Sekretaris



(.....)
Anggota Penguji II

Malang, 7 Februari 2025
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

”Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya” Q.S. An Nisa : 19¹

¹ LMPQ. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Implementasi Program Sosialisasi Tentang Kekerasan Seksual Dalam Membangun Keluarga Ramah Anak (Studi di UPTD PPA Kota Blitar)”** dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa kita hanturkan untuk junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, *Allahumma shalli ‘alaa muhammad, wa ‘ala ali Muhammad* yang telah membawa umat manusia dari zaman *jahiliyah* kepada alam yang penuh berkah, hidayah dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk tugas akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan penulis untuk berterima kasih kepada :

1. Prof. Dr.H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A,M.Ag, Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


4. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H., selaku Dosen pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan teliti telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan kepada penulis serta mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Jazaakumullahu khoiron.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan tenganya serta pikiran untuk mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. Aamiin.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga penulis yaitu Abi Khoerussalim Ikhsan, Umi Siti Arofah, Mas Egar, Mba Ulfa, Mas Puad, Teh Alanna,, Mba Sofia, Dek Obi dan Dek Faizin yang tiada henti untuk selalu memberikan dukungan, membimbing, mengarahkan serta memberikan nasihat dan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan yang sedang ditempuh oleh penulis.
9. Sahabat penulis yaitu Keluarga Jamaah MMFD, KAMAJAYA, Keluarga Bluenotblue Coffee, BANI SUGAB, PKL Blitar, dan ICIKIWIR yang senantiasa membantu serta menemani penulis dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan.

10. Farah Tsany, Amelia Salwa, Nabila Nurul Izzah dan teman-teman penulis lainnya yaitu seseorang yang telah meminjamkan laptop untuk penulis, memberikan motivasi dan arahan untuk penulis, serta menemani penulis di kala senang maupun susah untuk menyelesaikan masa perkuliahan.
11. Terakhir, pada diri saya sendiri Muhammad Rizqi yang telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang seharusnya saya selesaikan. Terimakasih untuk tidak menyerah dalam keadaan apapun di masa penulisan tugas akhir ini meskipun banyak tekanan dari luar yang membuat jatuh, terimakasih untuk tidak berhenti di tengah jalan dalam proses yang tidak mudah.

Sekali lagi penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuannya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, aamiin. Sebagai manusia yang dipenuhi dengan keterbatasan, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan serta mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak agar dapat memperbaiki diwaktu mendatang dan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca.

Malang, 7 Februari 2025

Penulis,



Muhammad Rizqi
NIM 210201110074

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut inidisajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Hawla*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

1. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah Al athfal*

الْحِكْمَةُ : *Al Hikmah*

2. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

عَدُوُّ : *‘Aduwwu*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Ali* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِيٍّ : *Arabi* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

3. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

4. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *Al-nau’*

شَيْءٌ : *Syai’un*

أُمرُتُ : *Umirtu*

4. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

5. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ‘ilaih (frasa nominal), ditraliterasi tanpa huruf hamza.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *Dinullahi*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum Fi Rahmatillah*

6. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur ‘ān

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	I
COVER SAMPUL.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN.....	III
PENGESAHAN SKRIPSI.....	IV
MOTTO.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	IX
DAFTAR ISI.....	XV
DAFTAR ISI GRAFIK	XVII
DAFTAR ISI TABEL	XVII
ABSTRAK.....	XVIII
ABSTRACT	XIX
ملخص البحث.....	XX
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	17
1. Pengertian Kekerasan Seksual	17
2. Sosialisasi Kekerasan Seksual	25
3. Keluarga Ramah Anak.....	31
4. Teori Efektivitas Hukum.....	39
BAB III.....	42

METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Tempat dan Waktu Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Analisis Data.....	45
BAB IV	48
EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM SOSIALISASI TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DALAM MEMBANGUN KELUARGA RAMAH ANAK	48
A. Gambaran Umum	48
1. Lokasi Penelitian	48
B. Paparan dan Analisis Data	48
1. Sejauh mana program sosialisasi tentang kekerasan seksual yang diterapkan di UPTD PPA Kota Blitar efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu ini	48
2. Apa dampak dari program sosialisasi terhadap perubahan perilaku keluarga dalam melindungi anak dari kekerasan seksual	62
BAB V	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	80
BUKTI KONSULTASI	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89

DAFTAR ISI GRAFIK

Grafik 1.1 Kasus kekerasan seksual Kota Blitar menurut Simponi PPA... 4

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....15

ABSTRAK

Muhammad Rizqi, NIM 210201110074, 2024. **Evaluasi Implementasi Program Sosialisasi Tentang Kekerasan Seksual Dalam Membangun Keluarga Ramah Anak (Studi di UPTD PPA Kota Blitar)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Kata kunci : Program Sosialisasi, Pencegahan, Kekerasan Seksual, UPTD PPA

Kota Blitar merupakan peringkat kedelapan yang menjadi salah satu kota dengan tingkat kasus kekerasan seksual yang tinggi di Jawa Timur setiap tahunnya. Pemerintah Kota Blitar melihat kondisi tersebut, kemudian membentuk program pencegahan dengan menunjuk Dinas Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Blitar untuk membuat program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual. Peneliti merasa perlu mengkaji beberapa masalah yaitu sejauh mana program sosialisasi tentang kekerasan seksual yang diterapkan di UPTD PPA Kota Blitar efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu ini? Apa dampak dari program sosialisasi terhadap perubahan perilaku keluarga dalam melindungi anak dari kekerasan seksual?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian pengolahan datanya sendiri terdiri dari beberapa proses diantaranya tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, serta kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Program sosialisasi tentang kekerasan seksual yang diterapkan ini telah efektif dalam mengedukasi masyarakat terlihat dari meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual, dampaknya terhadap korban, dan cara pencegahannya. Program ini juga mendorong perubahan pola asuh yang lebih ramah anak melalui komunikasi terbuka dalam keluarga. Selain itu, masyarakat menjadi lebih berani melaporkan kasus kekerasan seksual, menunjukkan peningkatan kesadaran hukum dan keberanian dalam menghadapi serta menindaklanjuti kasus tersebut. 2) Program sosialisasi UPTD PPA Kota Blitar efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual, bentuknya, dampaknya, dan pencegahannya. Program ini juga mendorong pola asuh ramah anak serta meningkatkan keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus, menunjukkan kesadaran hukum yang lebih tinggi.

ABSTRACT

Muhammad Rizqi, SIN 210201110074, 2024. **Evaluation of the Implementation of the Socialization Program on Sexual Violence in Building Child Friendly Families (Study at UPTD PPA Blitar City)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Keywords : Socialization Program, Prevention, Sexual Violence, UPTD PPA

Blitar City is ranked eighth as one of the cities with a high rate of sexual violence cases in East Java each year. The Blitar City Government saw this condition, then formed a prevention program by appointing the Blitar City Women's Protection, Child Empowerment and Family Planning Office (DP3AKB) to create a sexual violence prevention socialization program. Researchers felt the need to examine several issues, namely to what extent is the socialization program on sexual violence implemented at the UPTD PPA of Blitar City effective in increasing public understanding of this issue? What is the impact of the socialization program on changes in family behavior in protecting children from sexual violence?

This research is an empirical research that uses a qualitative descriptive approach. The data obtained in this study came from the results of interviews. The types and sources of data used in this research are primary data and secondary data. Then the data processing itself consists of several processes including the edit, classification, verification, analysis, and conclusion stages.

The results of this study are: 1) The socialization program on sexual violence that is implemented has been effective in educating the community as seen from the increased understanding of the community about sexual violence, its impact on victims, and how to prevent it. The program also encourages changes in parenting that are more child-friendly through open communication within the family. In addition, the community has become more courageous in reporting cases of sexual violence, showing increased legal awareness and courage in dealing with and following up on such cases. 2) UPTD PPA Blitar City's socialization program was effective in increasing community understanding of sexual violence, its forms, impacts, and prevention. The program also encourages child-friendly parenting and increases community courage in reporting cases, demonstrating higher legal awareness.

ملخص البحث

تقييم تنفيذ برنامج التنشئة الاجتماعية. 2024، NIM 210201110074، محمد رزقي
حول العنف الجنسي في بناء أسر صديقة للطفل (دراسة في جامعة بليتار مدينة بليتار)
الأطروحة. برنامج دراسة شريعة الأسرة الإسلامية. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية
الحكومية مولانا مالك بن إبراهيم مالانج. المشرف: د. عرفانية زهرية، م. هـ

الكلمات المفتاحية: برنامج التنشئة الاجتماعية، الوقاية، الوقاية من العنف الجنسي برنامج الوقاية من العنف الجنسي

تحتل مدينة بليتار المرتبة الثامنة كواحدة من المدن التي ترتفع فيها نسبة حالات العنف الجنسي في جاوة الشرقية كل عام. وقد لاحظت حكومة مدينة بليتار هذه الحالة، فشكّلت برنامجاً للوقاية من خلال تعيين مكتب حماية المرأة وتمكين الطفل وتنظيم الأسرة في مدينة بليتار لإنشاء برنامج تنشئة اجتماعية للوقاية من العنف الجنسي. شعر الباحثون بالحاجة إلى دراسة العديد من القضايا، وهي إلى أي مدى فعالية برنامج التنشئة الاجتماعية حول العنف الجنسي الذي تم تنفيذه في مكتب حماية المرأة والطفل وتنظيم الأسرة في مدينة بليتار في زيادة فهم الجمهور لهذه القضية؟ ما هو تأثير برنامج التنشئة الاجتماعية على التغيرات في سلوك الأسرة في حماية الأطفال من العنف الجنسي؟

هذا البحث عبارة عن دراسة تجريبية تستخدم المنهج الوصفي النوعي. وجاءت البيانات التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة من المقابلات. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. ثم تتألف معالجة البيانات نفسها من عدة عمليات تشمل مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذه الدراسة هي (1) كان برنامج التنشئة الاجتماعية حول العنف الجنسي فعالاً في تثقيف المجتمع كما يتضح من زيادة فهم العنف الجنسي وتأثيره على الضحايا وكيفية الوقاية منه. كما يشجع البرنامج أيضاً على إحداث تغييرات في تربية الأطفال بحيث تكون أكثر ملاءمة للأطفال من خلال التواصل المفتوح داخل الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح المجتمع المحلي أكثر شجاعة في الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي، مما يدل على زيادة الوعي القانوني والشجاعة في التعامل مع هذه الحالات ومتابعتها. (2) كان برنامج التنشئة الاجتماعية الذي نفذته جمعية حماية الطفل في مدينة بليتار فعالاً في زيادة فهم المجتمع المحلي للعنف الجنسي وأشكاله وأثاره والوقاية منه. كما شجّع البرنامج أيضاً على التربية الصديقة للطفل وزاد من شجاعة المجتمع في الإبلاغ عن الحالات، مما يدل على زيادة الوعي القانوني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan bisa diartikan sebagai perbuatan atau tindakan seseorang atau kelompok dalam melawan hukum atau norma manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk mengintimidasi, mencelakai, atau merugikan seseorang yang lebih lemah sehingga atas kesalahan tersebut harus dipertanggungjawabkan.² Kejahatan dapat berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, kejahatan non-fisik, hingga kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan perilaku yang membujuk atau memaksa orang melakukan aktivitas hubungan seksual kepada anak-anak guna mendapatkan kepuasan pribadi pelaku.³

Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal 4 nomor 2 menyebutkan kekerasan seksual meliputi beberapa poin, yaitu :⁴

1. Pemerkosaan
2. Perbuatan cabul
3. Persetubuhan/perbuatan cabul/eksploitasi kepada anak
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
5. Pornografi

² Sri Hidayani dan Riswan Munthe. "Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Begal Di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat." *PhD diss., Universitas Medan Area*, (2023) : 2. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21979/1/178400060%20-%20Nugraha%20-%20Fulltext.pdf>

³ Putri Ulul Azmi dan Pratiwi Uly Romadhoni. "Pendidikan Seksual Perspektif Hukum Keluarga:: Pengertian (Kekerasan Seksual dan Pendidikan Seksual), Peran Orang Tua, Kasus Beserta Analisisnya." *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024) : 434. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.397>

⁴ Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

6. Pemaksaan pelacuran
7. Tindak perdagangan orang untuk eksploitasi
8. Kekerasan seksual dalam rumah tangga
9. Pencucian uang dari tindak pidana asalnya TPKS
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai TPKS

Dari poin di atas, maka dapat disimpulkan kekerasan seksual adalah tindakan seseorang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik maupun nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya dapat dipidanakan penjara dan denda.

Menurut Permendikbud pasal 10 nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dijelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerahkan tubuh dan fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat mengalami penderitaan psikis dan fisik termasuk gangguan reproduksi dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.⁵


Dalam melakukan kekerasan seksual biasanya terjadi karena beberapa faktor diantaranya yaitu faktor lingkungan akibat seseorang dengan lingkungan yang buruk dengan menganggap pergaulan bebas adalah hal umum maka akan mempengaruhi pola pikir serta perilaku orang di sekitarnya, faktor seksualitas dikarenakan nafsu birahi yang tidak bisa ditahan akibat modus-modus yang diberikan oleh perempuan maupun laki-laki dengan cara dirayu, dipaksa, atau

⁵ Peraturan Menteri Kependidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2023 Tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

dengan diberikan janji, faktor adanya waktu dan kesempatan, dan terakhir faktor pengetahuan yaitu seseorang yang mencoba mempelajari tentang seksualitas namun mendapatkan bahan atau sumber yang salah maka akan menimbulkan hal yang buruk bagi mereka⁶

Menurut SIMFONI PPA, Kota Blitar menjadi peringkat ke delapan di Jawa Timur dari salah satu kota yang mengalami kenaikan kasus kekerasan seksual setiap tahunnya. Pada tahun 2019, terdapat 770 kasus tentang kekerasan seksual, kemudian pada tahun 2020 Kota Blitar mengalami penurunan kasus kekerasan seksual sebanyak 766 kasus, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali kasus kekerasan seksual sebanyak 698 kasus, pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sebanyak 784 kasus tentang kekerasan seksual, dilanjut tahun 2023 yang mengalami kenaikan kembali sebanyak 794 kasus kekerasan seksual, dan pada tahun 2024 bulan Juli terdapat 410 kasus kekerasan seksual.

⁶ Ibrahim, Musdalifa Bin H., Hambali Thalib, and Nurul Qamar. "Analisis Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 2 (2024) : 644. <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1776>.



Grafik 1.1 : Kasus kekerasan seksual Kota Blitar menurut Simponi PPA

Dari angka tersebut dapat dipahami bahwasan-nya angka kekerasan seksual di Kota Blitar itu meningkat setiap tahunnya. Selain itu, rata-rata usia korban yang mengalami kekerasan seksual yaitu usia 13 sampai 17 tahun dan korban masih bersekolah di SD, SMP dan SMA. Sehingga dapat diketahui bahwa kasus kekerasan seksual tersebut selalu mengalami kenaikan beberapa tahun ke belakang dan korban selalu masih di bawah umur yang masih dalam pengawasan orang tua.⁷ Namun angka tersebut meningkat akibat adanya penjangkauan yang lebih luas dengan program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual yang di buat oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Blitar.

Program sosialisasi kekerasan seksual ini merupakan salah satu bentuk tugas UPTD PPA sebagai tindak pencegahan untuk masyarakat. UPTD PPA atau

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)" 2024, diakses pada 05 Agustus 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

disingkat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (PerMen) nomor 4 tahun 2018 pasal 1 menyebutkan UPTD PPA adalah lembaga layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, serta masalah lainnya.⁸

UPTD PPA memiliki fungsi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.⁹ UPTD PPA Kota Blitar telah melakukan program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual ini sejak 2015 dimana anak diberikan edukasi tentang seksualitas dan juga diberikan arahan untuk melaporkan jika ia mengalami kekerasan seksual kepada UPTD PPA Kota Blitar.¹⁰ Kemudian, program ini juga memiliki sasaran peserta anak-anak di bawah umur sehingga program ini juga bekerjasama dengan beberapa sekolah di Kota Blitar setiap tahunnya mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan juga Pondok Pesantren.

Namun, program tersebut memiliki tantangan tersendiri seperti masyarakat yang kurang memiliki pemahaman tentang seksualitas terutama tentang kekerasan seksual kemudian dari hukum pun kurang yang tidak efektif dan kurang dukungan sehingga banyak korban kasus kekerasan tidak menerima tindak lanjut atas kasus yang mereka laporkan.

⁸ Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

⁹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual

¹⁰ Ayu. Wawancara. (Blitar, 11 September 2024).

Program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual tersebut memiliki tujuan untuk mengurangi angka kekerasan seksual yang terjadi di Kota Blitar namun pada faktanya ternyata kasus kekerasan seksual malah semakin naik setiap tahunnya sehingga bertentangan dengan menciptakan nilai-nilai keluarga ramah anak. Mardiya dalam jurnalnya yang berjudul "Manajemen Pendidikan Keorangtuaan Menuju Keluarga yang Ramah Anak di Kelompok Bermain" menyatakan bahwa makna ramah anak sebagai keluarga yang mampu menjamin kenyamanan anak dan peduli terhadap hak-hak anak selain menjauhkan anak sebagai korban perlakuan tidak sepatutnya dari orangtua atau anggota keluarga lainnya. Hak-hak anak yang dimaksud mencakup hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu :

1. Sejauh mana program sosialisasi tentang kekerasan seksual yang diterapkan di UPTD PPA Kota Blitar efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu ini?

¹¹ Noni Ganevi. "Pelaksanaan program parenting bagi orangtua dalam menumbuhkan perilaku keluarga ramah anak (Studi Deskriptif di Pendidikan Anak Usia Dini Al-Ikhlas Kota Bandung)." *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 9, no. 2 (2013). 4. <https://ejournal.upi.edu/index.php/pls/article/view/5425/3721>

2. Apa dampak dari program sosialisasi terhadap perubahan perilaku keluarga dalam melindungi anak dari kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas program sosialisasi tentang kekerasan seksual yang diterapkan oleh UPTD PPA Kota Blitar dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui dampak dari program sosialisasi tentang kekerasan seksual yang diterapkan UPTD PPA Kota Blitar terhadap perubahan perilaku keluarga dalam melindungi anak dari kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang konsep keluarga ramah anak dalam mendukung pengasuhan terbaik bagi orang tua.
 - b. Sebagai landasan referensi untuk penelitian selanjutnya dan juga bahan kepustakaan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat menjadi sebuah keilmuan baru di bidang pencegahan tentang kekerasan seksual yang nantinya bisa dipraktekan di masyarakat khususnya orang tua

di Kota Blitar dalam rangka mengurangi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan masyarakat.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi dalam melakukan penelitian bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional berfungsi sebagai kata kunci yang terdapat dalam penelitian skripsi yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Ada empat fokus pembahasan pada penelitian ini, yaitu :

1. Sosialisasi Kekerasan Seksual

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi selanjutnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan sosialisasi memiliki tiga pengertian : pertama, mengubah milik seseorang menjadi milik umum atau milik negara. Kedua, proses belajar seorang anggota untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Ketiga, upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal.¹³

Sosialisasi kekerasan seksual merujuk pada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual, termasuk pencegahan dan penanganannya. Ini melibatkan berbagai kegiatan edukasi yang

¹² Normina Hamda. "Masyarakat dan Sosialisasi." *Ittihad* 12, no. 22 (2014). 109. <https://doi.org/10.18592/ittihad.v12i22.1684>

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosialisasi>

bertujuan untuk memberikan informasi tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampaknya, serta cara-cara untuk melindungi diri dan orang lain dari kekerasan tersebut.

2. Keluarga Ramah Anak

Keluarga merupakan lingkungan masyarakat sosial terkecil yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Konsep ramah anak mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator kota layak anak, bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

Keluarga ramah anak adalah keluarga yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab dengan prinsip utama non diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta pengharagaan kepada anak.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat membantu pembaca untuk lebih mudah memahami mengenai hal-hal apa saja yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun penulisan yang sebagai berikut:

Bab I (pertama). Pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan secara komprehensif dalam bentuk gambaran awal dari penelitian. Pendahuluan ini berisi

¹⁴ Alifatun Mardiyah. "Manajemen pendidikan keorngtuaan menuju keluarga yang ramah anak di kelompok bermain." *Media Manajemen Pendidikan* 3, no. 3 (2021): 462. <https://doi.org/10.30738/mmp.v3i3.8915>

latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan yang membuat tertarik penulis untuk meneliti tentang judul yang dibahas, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas.

Bab II (kedua). Tinjauan Pustaka berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian serta landasan teori yang berisi tinjauan umum dan kerangka teori seperti teori kekerasan seksual, sosialisasi kekerasan seksual, efektivitas hukum, serta keluarga ramah anak yang membahas mengenai evaluasi implementasi program sosialisasi tentang kekerasan seksual dalam membangun keluarga ramah anak.

Bab III (ketiga). Metode penelitian, yang membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Pada bab ini penulis memaparkan mengenai data-data yang telah didapat dari literatur dan kemudian mengolah data yang telah didapat tersebut hingga menarik kesimpulan. Pembahasan ini terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut; jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data

Bab IV (keempat) Hasil Penelitian dan pembahasan adalah bab selanjutnya yang menjadi inti dari penyusunan penelitian ini yang di dalamnya terdapat pembahasan penelitian ini. Pada bab ini peneliti menganalisis dari data primer dan sekunder yang didapat sehingga bisa menjawab dari rumusan masalah yang telah dibuat di penelitian ini yaitu mengenai sejauh mana program sosialisasi tentang kekerasan seksual yang diterapkan UPTD PPA Kota Blitar efektif dalam

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu kekerasan seksual dan apa dampak dari program sosialisasi terhadap perubahan perilaku keluarga dalam melindungi anak dari kekerasan seksual.

Bab V (kelima). Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, yang berisi kesimpulan dan pemaparan secara singkat, padat, dan jelas berkaitan dengan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah pada bab I yang disajikan dalam bentuk poin rumusan. Hal ini penting untuk penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV mengenai sejauh mana program sosialisasi tentang kekerasan seksual yang diterapkan UPTD PPA Kota Blitar efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu kekerasan seksual dan apa dampak dari program sosialisasi terhadap perubahan perilaku keluarga dalam melindungi anak dari kekerasan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menguji keorisinilan atau keaslian dari karya tulis yang dibuat penulis, maka penulis akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki satu tema besar yang diteliti dalam bentuk skripsi dan jurnal sebagai berikut :

Pertama, Dea Nur Salsabila, Nanan Sujana, Thita Moralita Mazya dari Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan pada 2024 dengan judul “Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang”. Penelitian ini memiliki fokus pembahasan pada kebijakan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Metode penelitian pada jurnal ini merupakan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, analisis dokumentasi, angket, dan literatur yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan oleh DP3AP2KB menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sumber daya manusia, dan ketiadaan SOP resmi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penambahan tenaga profesional, serta penyusunan SOP yang jelas untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap perempuan dan anak.¹⁵

¹⁵ Salsabila, Dea, Nanan Sujana, dan Thita Mazya.. “Implementasi Kebijakan Dan Penanganan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Tangerang”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 (2024), 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10642576>.

Kedua, Maulidatun Suswanti dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi “Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan (Studi Di SMPN 1 Karangmoncol Purbalingga)” pada tahun 2023. Penelitian ini memiliki fokus pembahasan pada penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di SMPN 1 Karangmoncol Purbalingga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif yuridis. Hasil penelitian mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual yang terjadi, seperti penyekapan dan pelecehan seksual oleh oknum guru terhadap siswi. Upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak sekolah meliputi pendampingan korban, pemberian sanksi kepada pelaku, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai kekerasan seksual kepada seluruh warga sekolah. Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama antara sekolah, orang tua, dan instansi terkait dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.¹⁶

Ketiga, Alifatun Mardiyah dari Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa pada tahun 2021 dengan judul jurnal “Manajemen Pendidikan Keorangtuaan Menuju Keluarga yang Ramah Anak Di Kelompok Bermain”. Penelitian ini memiliki fokus pembahasan pada manajemen orang tua menjadi keluarga yang ramah anak dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari implementasi manajemen

¹⁶ Maulidatun Suswanti. “Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan (Studi Di SMPN 1 Karangmoncol Purbalingga)”. (UIN Walisongo Semarang, 2023). 1. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/22123/1/1906026010_MAULIDATUN_SUSWANTI_Lengkap_Skripsi%20-%20Maulidatun%20Suswanti.pdf

ini menunjukkan peningkatan prestasi siswa, perkembangan kepribadian yang lebih baik, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.¹⁷

Kelima, Charold Ary Putra Manal dari Universitas Medan Area pada tahun 2022 dengan judul Skripsi “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung (Studi Di Polres Kota Deli Serdang)”. Penelitian ini memiliki fokus pembahasan pada analisis undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh anggota keluarga kandung di wilayah hukum Polres Kota Deli Serdang sering terjadi dengan modus bujuk rayu, ancaman, dan kekerasan fisik. Faktor penyebab utama meliputi lemahnya pengawasan orang tua, pengaruh media pornografi, dan kondisi ekonomi. Meskipun hukum yang mengatur sudah ada, implementasi masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan minimnya pendampingan bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif keluarga, masyarakat, dan aparat hukum dalam pencegahan dan penanganan kasus ini.¹⁸

Adapun tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis antara lain sebagai berikut :

¹⁷ Alifatun Mardiyah. "Manajemen pendidikan keorantuaan menuju keluarga yang ramah anak di kelompok bermain". 459-469. <https://doi.org/10.30738/mmp.v3i3.8915>

¹⁸ Charlord Ary Putra. “Analisis Yuridis Tindak Pindak Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung (Studi Polres Kota Deli Serdang)”. (Universitas Medan Area, 2023). 1. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18310/1/188400094%20-%20Charold%20Ary%20Putra%20Manalu%20-%20-%20Fulltext.pdf>

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dea Nur Salsabila, Nanan Sujana, Thita Moralita Mazya dari Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan pada 2024 dengan judul “ <i>Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual - Dea Nur Salsabila, dkk menggunakan metode penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian yang dilakukan oleh Dea Nur Salsabila dkk memiliki fokus pembahasan pada implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 saja berbeda dengan penelitian ini yang hanya berfokus pada evaluasi implementasi sosialisasi tentang kekerasan seksual dalam membangun keluarga ramah anak.
2.	Maulidatun Suswanti dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi “ <i>Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan (Studi Di SMPN 1 Karangmoncol Purbalingga)</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang penanganan kasus kekerasan seksual - Maulidatun Suswanti menggunakan metode penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian yang ditulis oleh Maulidatun Suswanti memiliki fokus pembahasan pada upaya lembaga pendidikan dalam menangani kasus kekerasan seksual di sekolah sedangkan penelitian ini membahas evaluasi implementasi sosialisasi tentang kekerasan seksual dalam membangun

			keluarga ramah anak
3.	Alifatun Mardiyah dari Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa pada tahun 2021 dengan judul jurnal “ <i>Manajemen Pendidikan Keorangtuaan Menuju Keluarga yang Ramah Anak Di Kelompok Bermain</i> ”.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian yang dikarang oleh Alifatun Mardiyah memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang keluarga ramah anak - Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alifatun Mardiyah dalam penelitiannya lebih berfokus membahas pada penerapan manajemen pendidikan keorangtuaan sedangkan penelitian ini membahas evaluasi implementasi sosialisasi tentang kekerasan seksual dalam membangun keluarga ramah anak.
4.	Charold Ary Putra Manal dari Universitas Medan Area pada tahun 2022 dengan judul Skripsi “ <i>Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung (Studi Di Polres Kota Deli Serdang)</i> ”.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian yang dikarang oleh Charold Ary Putra membahas tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus pembahasan skripsi Charold Ary Putra membahas analisis yuridis TPKS sedangkan penelitian ini tentang evaluasi implementasi sosialisasi tentang kekerasan seksual dalam membangun keluarga ramah anak - Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan deskriptif yuridis.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwasannya penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu namun objek dan tema penelitiannya berbeda sehingga permasalahan ini masih relevan untuk diteliti demi mengetahui evaluasi implementasi program sosialisasi tentang kekerasan seksual dalam membangun keluarga ramah anak di Kota Blitar.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Berdasarkan kamus hukum, “sex dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dan perempuan. Marzuki Umar Sa’abah menyebutkan “masalah seksualitas manusia tidak sederhana seperti yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia yaitu seksualitas yang bermoral atau seksualitas yang baik dan sehat dan seksualitas immoral atau seksualitas yang jahat dan sakit.¹⁹

Seksualitas yang jahat dan sakit bisa terjadi karena minimnya pengetahuan hukum islam yang berkaitan dengan seks dan adanya budaya dari Negara tertentu yang disebarkan namun bertentangan dengan prinsip islam sehingga

¹⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi atas hak asasi perempuan* (Bandung : Refika Aditama, 2011). 31.

banyak masyarakat yang menyimpang dalam melakukannya. Salah satu praktik seks yang menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual.

Kekerasan adalah suatu tindakan yang menyebabkan seseorang terluka fisik, psikis dan mentalnya . Tindak kekerasan merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat kepada seseorang atau kelompok yang lebih lemah sehingga menimbulkan penderitaan. Tindakan kekerasan biasanya dilakukan dengan kekuatan baik fisik maupun nonfisik. Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang menggunakan tenaga untuk menindas seseorang yang lebih lemah, contohnya adalah seorang preman yang memukul seseorang dengan tujuan merampas barang. Sedangkan kekerasan nonfisik ialah kekerasan yang menggunakan kekuasaan akan suatu hal dari orang lain sehingga membuat dirinya lebih kuat. Contohnya, seorang ayah menghina anaknya.²⁰

Menurut Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS Perempuan) menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual itu memiliki klasifikasi, diantaranya adalah Perkosaan, Intimidasi seksual atau percobaan perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, Prostitusi paksa, Perbudakan seksual, Pemaksaan perkawinan, Pemaksaan kehamilan, Pemaksaan aborsi, Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, Penyiksaan seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan dan

²⁰ Edy Aris Munandar. *Stop Kekerasan*. (Klaten : Saka Mitra Kompetensi, 2019). 1.

mendiskriminasi perempuan, dan terakhir Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Menurut buku yang dikarang oleh bapak Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si. yang berjudul “Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif” menyebutkan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, diantaranya :²¹

- a. Perkembangan teknologi yang begitu cepat sehingga memungkinkan pelaku kekerasan seksual bisa mendapatkan informasi baik foto atau video porno.
- b. Terdapat relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang tidak harmonis dan menyebabkan terjadinya pihak laki-laki atau perempuan lebih berkuasa sehingga hal tersebut menimbulkan kekerasan seksual.
- c. Rendahnya ilmu agama sehingga tidak bisa mengontrol nafsu syahwat dan menyebabkan mudahnya melakukan hal-hal yang menyimpang terutama kekerasan.
- d. Rendahnya pengawasan dari orang tua dan keluarga sehingga anak merasa bebas dan tidak terkontrol sehingga mudah meniru pergaulan dari lingkungan sekitarnya.
- e. Rendahnya ekonomi keluarga, sehingga serikali memaksa untuk melakukan praktik pelacuran demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

²¹ Rohani Budi Prihatin, dkk. *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif*. (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017). 99.

Sehingga, demi mencegah terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual, penting untuk mengedukasi anak tentang seksualitas agar mencegah terjadinya kekerasan seksual di masyarakat.

Selain itu, kekerasan seksual juga memiliki dampak yang sangat fatal kepada korbannya seperti dampak psikis yang berupa gangguan emosional, gangguan perilaku, dan gangguan kognisi.²² Gangguan emosional merupakan gangguan yang dialami korban kekerasan seksual yang dimana korban mengalami emosi yang tidak terkendalikan atau tidak stabil dan berdampak pada *mood* yang buruk.

Gangguan perilaku yang sering dialami oleh korban kekerasan seksual umumnya mengalami perubahan pada perilakunya kepada hal yang negatif seperti malas yang berlebihan. Dan terakhir, gangguan kognisi yaitu korban yang mengalami kekerasan seksual akan mendapatkan gangguan yang mempengaruhi pola pikir korban seperti sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun dan pikiran kosong atau sejenisnya. Dampak yang dialami oleh korban yang mengalami kekerasan seksual tidak hanya itu saja melainkan korban juga akan mengalami trauma, keterhancuran diri, gangguan stress pasca kejadian (PTSD), pencitraan diri, ketergantungan dan isolasi, strategi coping, depresi, gangguan kecemasan, gangguan kepercayaan diri, serta

²² Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, dan Zahida Dwi Oentari. "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan". *TIN : Terapan Informatika Nusantara* 1. Nomor 3 (2020). 138. <https://ejournal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394/284>

ketidakpercayaan dan kesulitan dalam hubungan, Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :²³

- a. Trauma merupakan reaksi fisik, emosional, dan psikologis yang berkepanjangan seperti ketakutan, kecemasan yang kronis, stress berkepanjangan, dan rasa tidak aman. Korban yang mengalami trauma pasca kejadian sering merasakan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan sebagai akibat otak yang tidak sengaja mereka ulang atau *flashback* akan kejadian kekerasan yang dialami.
- b. Keterhancuran diri, korban kekerasan seksual akan merasa terpuruk secara psikologis dan merasa hancur atau merasa tidak berharga setelah mengalami kekerasan seksual yang kemudian berpengaruh pada masalah harga diri yang rendah, rasa bersalah yang tidak wajar, dan bahkan sampai depresi.
- c. PTSD atau gangguan stress pasca trauma merupakan gangguan psikologis yang serius dan berkembang setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis. Gejalanya seperti flashback akan kejadian traumatis tersebut, menghindari situasi yang mengingatkan kejadian, gejala fisik seperti jantung berdebar-debar atau keringat dingin, mengalami mimpi buruk yang berkepanjangan.

²³ Adira Najwa Salsabila, Muhamad Rizky Septian W, dan Salwa Khairun Nissa. "MEMAHAMI DAMPAK PSIKOLOGIS DARI KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DI LINGKUP PERGURUAN TINGGI, TEMPAT KERJA, KELUARGA DAN LAINNYA: PERSPEKTIF DALAM KONTEKS SOSIAL". *Afeksi: Jurnal Psikologi* 3 (2024). 124 <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/afeksi/article/view/2051>

- d. Pencitraan diri yang dimaksud adalah korban mengalami perubahan dalam cara mereka melihat diri mereka sendiri dan dunia sekitar mereka seperti sering merasa tidak aman dengan orang lain.
- e. Ketergantungan dan isolasi adalah korban merasa kesulitan mempercayai orang lain atau merasa sulit untuk membangun hubungan yang sehat.
- f. Strategi coping yang dimaksudkan ialah korban sering mengalami tantangan dalam mengelola emosi mereka dan mengembangkan strategi coping yang sehat. Beberapa mungkin ada yang menggunakan zat atau perilaku beresiko untuk mengatasi kesulitan emosional mereka.
- g. Depresi, korban kekerasan seksual akan merasa sedih, kehilangan minat dalam aktivitas yang biasanya mereka nikmati, dan mengalami perubahan *mood* yang signifikan.
- h. Gangguan kecemasan, seperti panik, kecemasan social, atau kecemasan umum. Mereka sering mengalami kecemasan yang intens terkait keamanan pribadi dan ketergantungan dengan orang lain.
- i. Gangguan kepribadian, beberapa korban kekerasan seksual sering mengalami perubahan perilaku dan respons emosional yang berhubungan dengan gangguan kepribadian.
- j. Ketidakpercayaan dan kesulitan dalam hubungan, kekerasan seksual dapat merusak kepercayaan korban terhadap orang lain terutama dalam hubungan dekat atau intim.

Pemerintah menetapkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagai upaya untuk perlindungan terhadap

korban yang mengalami kasus kekerasan seksual. Adapun beberapa pasal tersebut yang menyebutkan tentang sanksi atau hukuman pidana bagi pelakunya sebagai berikut :²⁴

- a. Pada pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Dalam pasal 6 undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dijelaskan bahwa :
 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

²⁴ Yosua Rony and Hudi Yusuf. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1874. <file:///Users/user/Downloads/113.+TINJAUAN+KRIMINOLOGIS+TERHADAP+KEKERASAN+SEKSUAL+PADA+PEREMPUAN.pdf>

2. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesalan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap korban yang mengalami pelecehan seksual yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (UU no 31 tahun 2014). Saksi dan korban memiliki beberapa hak yang disebutkan sebagai berikut :²⁵

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya

²⁵ Rony, Yoshua and Hudi Yusuf. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan". 1875.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- p. Mendapat pendampingan

Perlindungan yang diberikan di atas adalah bentuk upaya pemerintah dalam memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak korban atau saksi. Meski terdapat banyak upaya perlindungan, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum tetap ada. Penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan memberikan dukungan yang tepat kepada korban kekerasan seksual.

2. Sosialisasi Kekerasan Seksual

Pendidikan seks atau *sex education* merupakan upaya pencegahan pelecehan maupun kekerasan seks terhadap anak di bidang pendidikan dengan membantu anak dapat terampil dalam mengidentifikasi situasi berbahaya sehingga dapat mencegah terjadinya pelecehan seks serta mengajarkan pada anak bentuk sentuhan yang tidak baik, bagaimana mengakhiri interaksi dengan

pelaku atau orang yang mencurigakan, serta bagaimana meminta pertolongan jika berada di kondisi tersebut.²⁶

Adapun dalam agama Islam tidak terlalu membahas secara spesifik tentang pendidikan seksualitas namun Imam Al Ghazali berpendapat bahwa pengenalan anak terhadap pendidikan seks dapat dimulai dari sejak dini dengan cara diawasi sejak permulaan, dipelihara, dan disusui oleh wanita sholehah dan beragama dengan makan makanan halal. Kemudian ketika anak sudah bisa membedakan sesuatu maka perlu meningkatkan pengawasan lagi dengan menanamkan sifat malu, ditentang ketika menggunakan pakaian sutera dan berwarna, dijaga pergaulannya dari anak-anak yang membiasakan bersenang-senang, bermewah-mewahan, dijaga dari membaca puisi yang mengandung seksual dan dilarang melakukan perbuatan dengan sembunyi sembunyi, tidak diperbolehkan meninggalkan bersuci dan shalat, diajarkan batas norma-norma agama yang diperlukan.²⁷

Adapun dalam Al Qur'an disebutkan pada Q.S. Al Baqarah : 223 yang berbunyi sebagai berikut :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

²⁶ Joni, I Dewa Ayu Maythalia, and Endang R. Surjaningrum. 2020. "Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru Dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak". *Jurnal Diversita* 6 (1):20-27. <https://doi.org/10.31289/diversita.v6i1.3582>.

²⁷ Lely Camelia dan Ine Nirmala. "Penerapan Pendidikan Seks Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islam (Upaya Pencegahan kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Melalui Penerapan Pendidikan Seks Dalam Perspektif Sunnah Rasul)." *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2017) : 28. <https://doi.org/10.24853/yby.1.1.27-32>

Artinya :

*“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.”*²⁸

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Al Qu’an menerangkan bahwa kesucian dan kehormatan didasarkan oleh pada perilaku bukan identitas atau jenis kelamin.

Pada jurnal yang di karang oleh Laudita Soraya Husin dengan judul “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits” menyebutkan bahwa terdapat beberapa cara untuk mengajarkan pendidikan seks pada anak usia dini sebagaimana yang di contohkan oleh Rasulullah *Shalallahua’alahaiwasalam* diantaranya yaitu memberi nama yang baik untuk anak, mengajarkan toilet training pada anak, mengkhitan, mendidik dan menjaga kebersihan alat kelamin, menanamkan rasa malu pada anak, melarang anak laki-laki menyerupai perempuan, pengajaran pendidikan seks melalui shalat, memisahkan tempat tidur anak dan melarang tidur tertungkup, mengenakan waktu berkunjung ke kamar orang tua (meminta izin dalam 3 waktu), mendidik anak agar selalu menjaga pandangan mata, dan memerintahkan anak untuk berjilbab bila telah baligh.²⁹

²⁸ Quran Kemenag diakses pada hari senin tanggal 9 September. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=223&to=286>

²⁹ Camelia."Penerapan Pendidikan Seks Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islam (Upaya Pencegahan kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Melalui Penerapan Pendidikan Seks Dalam Perspektif Sunnah Rasul)". 31.

Menurut Charlotte Buhler, sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berfungsi dan bermanfaat bagi kelompoknya. Selain itu, Bruce J. Cohen menyebutkan sosialisasi merupakan proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Sedangkan, menurut salah satu ahli sosiologi di Indonesia, Prof. Koentjaraningrat menyebutkan bahwasannya sosialisasi adalah proses seorang individu sejak masa kanak-kanak sampai masa dewasa, berkembang, mengenal, dan menyesuaikan diri dengan individu-individu lain yang hidup dalam masyarakat lingkungannya.³⁰

Sosialisasi menurut jurnal yang berjudul “Sosialisasi Kebijakan Publik : Pengertian dan Konsep Dasar” karya Dian Herdiana menyebutkan bahwasannya sosialisasi adalah upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk didalamnya terdapat kelompok sasaran agar mau dan mampu menjalankan perannya dan mensukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut. Adapun unsur-unsur dari sosialisasi ada lima yaitu :

³⁰ Nofia Angela. "Sosiologi: Sosialisasi." *Lms-Paralel. Esaunggul. Ac. Id*, (2018). 4. https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/60378/mod_resource/content/1/MODUL+ON+LINE+2.pdf

Pertama, Sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh entitas yang ditunjuk sebagaimana digambarkan dalam kerangka kebijakan tertentu; biasanya, agen yang menjalankan fungsi ini adalah aparat pemerintah yang memiliki otoritas hukum dan berkewajiban untuk mematuhi kebijakan yang ditetapkan. Entitas ini dapat berupa pihak yang secara langsung terlibat dalam perumusan kebijakan (selama fase perumusan kebijakan), pihak yang secara khusus ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan upaya sosialisasi, atau entitas yang selanjutnya akan berpartisipasi dalam aktualisasi kebijakan. Akibatnya, entitas tersebut diberi mandat untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan lain dan target demografis mengetahui isi atau esensi kebijakan yang telah dirumuskan.

Kedua, Penyebaran informasi yang berkaitan dengan esensi atau substansi kebijakan yang ditetapkan sangat penting, karena berfungsi sebagai penjelasan komprehensif dari elemen-elemen inti kebijakan. Tingkat kejelasan informasi ini disampaikan selama proses sosialisasi akan secara signifikan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman di antara para pemangku kepentingan yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan; dengan demikian, sangat penting bahwa isi atau substansi kebijakan disajikan dengan kejelasan, ketelitian, dan aksesibilitas yang maksimal.

Ketiga, adanya kehadiran demografis yang ditunjuk, atau disebut sebagai kelompok sasaran, berfungsi sebagai entitas fokus di mana kebijakan tertentu akan diberlakukan. Karakteristik dan kebutuhan kelompok sasaran secara signifikan mempengaruhi kemanjuran kebijakan yang dirumuskan, karena

tujuan mendasar dari suatu kebijakan adalah untuk secara efektif menanggapi atau mengurangi masalah yang lazim dalam kelompok sasaran.

Keempat, Tujuannya adalah untuk menyebarkan pengetahuan dan pemahaman mengenai isi atau esensi kebijakan yang dirumuskan; ini merupakan prinsip dasar kegiatan sosialisasi kebijakan publik, di mana para pemangku kepentingan yang terlibat memungkinkan untuk memahami dan memahami kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui perolehan pengetahuan dan pemahaman, para pemangku kepentingan ini diposisikan untuk mengenali signifikansi dan tanggung jawab setiap peserta, yang diantisipasi untuk terlibat dan berkontribusi secara optimal untuk pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan.

Kelima, Reaksi yang diantisipasi diamati dalam keterlibatan beberapa pemangku kepentingan terkait selama tahap pelaksanaan kebijakan. Melalui fasilitasi upaya sosialisasi yang memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada entitas yang relevan, para pemangku kepentingan ini akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang ditandai dengan peningkatan kesadaran dan rasa akuntabilitas, sehingga memastikan realisasi efektif dari kebijakan yang ditetapkan selaras dengan tanggung jawab mereka yang berbeda.³¹

Dengan demikian, Sosialisasi kekerasan seksual berkaitan dengan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman yang berkaitan dengan kekerasan seksual, yang mencakup aspek pencegahan

³¹ Dian Herdiana. "Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar." *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik* 1, no. 3 (2018): 20. https://www.researchgate.net/profile/Dian-Herdiana/publication/337485273_Sosialisasi_Kebijakan_Publik_Pengertian_dan_Konsep_Dasar/links/5ddb51ad458515dc2f4b787e/Sosialisasi-Kebijakan-Publik-Pengertian-dan-Konsep-Dasar.pdf

dan intervensinya. Proses ini mencakup serangkaian upaya yang dirancang untuk menyebarkan pengetahuan mengenai berbagai manifestasi kekerasan seksual, dampaknya, serta strategi untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari tindakan kekerasan semacam itu.

3. Keluarga Ramah Anak

Keluarga merupakan lingkungan masyarakat sosial terkecil yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Keluarga juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan anak dibandingkan dengan masyarakat di lingkungan luas. Keluarga mampu memiliki cara tersendiri dalam membentuk kepribadian seorang anak, sebuah keluarga dikatakan berhasil dalam membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu dengan terbentuknya kepribadian yang matang dalam hidupnya sehingga anak menjadi seseorang yang bebas bereksperisi, berekreasi, berprestasi, dan juga mengaktualisasikan dirinya dalam lingkungan masyarakat.³²

Dalam buku yang berjudul Sosiologi Keluarga dikarang oleh A. Octamaya Tenri Awaru, Duval dan Logan berpendapat keluarga adalah terdiri dari individu yang diikat oleh perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk membentuk, menjaga budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial setiap anggota.

³² Mutia Ulfa dan Na'imah Na'imah. "Peran Keluarga Dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini". *Aulad: Journal on Early Childhood* 3 (2020) : 21. <https://doi.org/10.31004/aulad.v3i1.45>.

Selain itu juga, Narwoko dan Suyanto mengatakan keluarga adalah pranata sosial dasar dari semua pranata sosial lain yang berkembang, dalam masyarakat maupun di dunia. Keluarga adalah manusia yang universal dan merupakan pusat aktivitas terpenting dalam kehidupan individu.³³

Menurut islam, keluarga memiliki tujuan yaitu untuk membentuk keluarga yang abadi, bahagia, sejahtera, penuh kasih sayang, dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi. Al Qur'an menyebutkan dalam Q.S. Al Furqan ayat 74 tentang kehadiran anak sebagai *qurratu a'yun* (buah hati yang menyejukkan) yang berbunyi sebagai berikut :³⁴

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا³⁵

Artinya :

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

Selain itu juga, anak merupakan zinat al-bayat al-dunya (perhiasan kehidupan dunia) seperti yang di firmankan oleh Allah SWT dalam Q.S. Al Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَغِيْتُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا³⁶

³³ A. Octamaya Tenri Awaru. "Sosiologi Keluarga." (Bandung ; Media Sains Indonesia, 2021). 17. <https://eprints.unm.ac.id/23261/1/Buku%20Digital%20%20SOSIOLOGI%20KELUARGA.pdf>

³⁴ Cholil Nafis. "Fikih Keluarga : Menuju Sakinah, Mawaddah, Warahmah, keluarga sehat, sejahtera, dan berkualitas". (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2014). 9

³⁵ Qur'an Kemenag diakses pada hari senin tanggal 9 September 2024.

³⁶ Qur'an Kemenag diakses pada hari senin tanggal 9 September 2024.

Artinya :

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Namun, Allah juga menjelaskan bahwasannya anak itu bukan hanya perhiasan kehidupan tetapi juga bisa menjadi ancaman atau ujian bagi orang tuanya. Maksud dari ancaman tersebut di jelaskan dalam firman Allah pada Q.S.

At Taghabun ayat 14-15 yang berbunyi seperti berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُواهُمْ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصَنَّفُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ³⁷

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu.⁷¹⁹⁾ Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ³⁸

Artinya :

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.”

Selain itu, keluarga juga memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu :³⁹

a. Fungsi biologis

Salah satu tujuan perkawinan adalah memiliki keturunan untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang berakal. Fungsi

³⁷ Qur'an Kemenag diakses pada hari senin tanggal 9 September 2024.

³⁸ Qur'an Kemenag diakses pada hari senin tanggal 9 September 2024.

³⁹ Mufidah. *“Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender”*. (Malang : UIN MALIKI PRESS, 2014). 42

biologis ini yang membedakan manusia dengan binatang karena manusia terdapat suatu norma perkawinan yang mengatur dan diakui Bersama.

b. Fungsi edukatif

Keluarga merupakan tempat Pendidikan pertama bagi anak dan dimana orang tua memiliki peran yang sangat penting akan hal itu. Orang tua memiliki tanggung jawab kepada anak untuk memberikan pendidikan yang bagus agar anak dapat menjadi pribadi yang berwawasan , spiritual kerohanian yang baik, serta bermoral.

c. Fungsi religious

Selain sebagai tempat pendidikan atau edukasi, keluarga juga menjadi tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadara dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga terdapat spiritual keagamaan di dalam dirinya. Adapun disebutkan dalam Q.S. Luqman ayat 13 yang berbunyi seperti berikut :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ⁴⁰

Artinya :

“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”

⁴⁰ Qur'an Kemenag diakses pada hari senin tanggal 9 September 2024.

Dengan demikian, keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya.

d. Fungsi sosialisasi

Keluarga memiliki fungsi mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang plurastik lintas suku, bangsa ras, golongan, agama, budaya, Bahasa maupun jenis kelamin.

e. Fungsi rekreatif

Keluarga merupakan tempat melepas Lelah dari aktifitas masing-masing serta berfungsi mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, dan kasih sayang

f. Fungsi ekonomis

keluarga juga berfungsi sebagai ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pengelolaan dan memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara social maupun moral.

g. Fungsi protektif

Keluarga merupakan tempat aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negative yang masuk di dalamnya. Namun, dalam keluarga tidak menutup kemungkinan terjadinya gangguan internal di dalam keluarga. Gangguan internal biasanya terjadi karena beberapa hal yaitu perbedaan pendapat dan kepentingan serta dapat memicu lahirnya kekerasan di dalam keluarga sedangkan gangguan eksternal keluarga biasanya oleh masyarakat karena berada pada wilayah public.

Dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak usia dini, kemudian pemerintah membentuk unit khusus yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Menurut pasal 1 poin 11 undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menyebutkan UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.⁴¹

UPTD PPA memiliki beberapa tugas diantaranya yaitu menerima laporan atau penjangkauan korban; memberikan informasi tentang hak korban; memfasilitasi pemberian layanan kesehatan; memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi

⁴¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial; menyediakan layanan hukum; mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi; mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera; memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas; mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya dan memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.⁴²

Dalam upaya menerapkan lingkungan yang ramah untuk anak-anak, UPTD PPA meluncurkan program yang dinamakan keluarga ramah anak. Keluarga ramah anak adalah keluarga yang secara sadar berupaya menjamin, dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab dengan prinsip utama non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak.⁴³ Salah satu tujuan dari adanya program keluarga ramah anak adalah membangun agar dapat membangun keluarga yang sakinah.

Sebuah keluarga terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Perlu diketahui makna dari *sakinah* ialah kedamaian, ketentraman, dan keamanan. Hal ini diharapkan seluruh anggota keluarga senantiasa memiliki kedamaian dan ketentraman dalam diri mereka ketika membangun keluarga terutama pada

⁴² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

⁴³ Mardiyah. "Manajemen pendidikan keorangtuaan menuju keluarga yang ramah anak di kelompok bermain." 462. .

suami dan istri. Kata *muwaddah* memiliki makna rasa cinta. Hal ini diharapkan semua anggota keluarga memiliki rasa sayang dan rasa saling memiliki serta saling berkorban sebagai sesama anggota keluarga. Sedangkan, kata *rahmah* berarti kasih sayang, maksud dari kasih sayang disini adalah sayang terhadap Allah SWT dengan memanjatkan doa dan harapan kepadanya dalam segala urusan terutama urusan keluarga.⁴⁴

Adapun ciri-ciri dari keluarga sakinah ialah sebagai berikut :

- a. Berdiri di atas keimanan yang kokoh
- b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- c. Mentaati ajaran agama
- d. Saling mencintai dan menyayangi
- e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- g. Musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan
- h. Membagi peran secara keadilan
- i. Kompak mendidik anak
- j. Berkomitmen untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara

Selain ciri-ciri diatas, dalam buku yang berjudul “Membangun Keluarga SAMARA” karya Sri Susanti, Dwiati, dan Siti Munawaroh menyebutkan ada 5 ciri dalam membangun keluarga sakinah yaitu sebagai berikut :⁴⁵

- a. Power of intimacy (kekuatan atau kekuasaan keintiman)

Suami, istri maupun seluruh anggota keluarga memiliki hak pengambilan keputusan yang sama dikarenakan ini merupakan salah satu tanda kedekatan antar anggota keluarga.

⁴⁴ Sri Susanti, Dwiati Marsiwi, dan Siti Munawaroh. “*Membangun Keluarga SAMARA*”. (Cirebon : Buat Buku Internasional, 2023). 57

⁴⁵ Sri Susanti, Dwiati Marsiwi, dan Siti Munawaroh. “*Membangun Keluarga SAMARA*”. 59

b. Honesty and freedom of expression (kejujuran dan kebebasan berpendapat)

Setiap anggota memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat mereka termasuk pendapat yang berbeda dengan anggota yang lain.

c. Warm, joy, and humor (kehangatan, kegembiraan, dan humor)

Keluarga merupakan tempat berpulang paling dinantikan ketika setiap anggota keluarga sudah merasa Lelah dengan aktivitasnya. Keceriaan, canda, tawa, serta humor yang ada di dalam keluarga menjadi sebuah kehangatan tersendiri bagi keluarga sehingga menumbuhkan rasa kebahagiaan.

d. Organization and negotiating (keterampilan negosiasi dan organisasi)

Setiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing maka perlu setiap anggota keluarga melakukan negosiasi atau berkoordinasi ketika terjadi ketidakselarasan pada setiap anggotanya dan kemudian dicari solusi terbaik dari masalah yang ada.

e. Value system (system nilai)

Makna dari kata *value* disini adalah setiap anggota berpegang teguh dan menjadikan nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupannya dalam menghadapi masalah serta menjalani kehidupan.

4. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti dicapainya keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait

dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Sedangkan efektivitas dapat diartikan berupa kemampuan melaksanakan tugas, fungsi dari suatu kumpulan atau organisasi dan semacamnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya. Dengan demikian efektivitas hukum dapat diartikan bahwa indicator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁴⁶

Menurut Steers, efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu system dengan sumber daya dan saran tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Sedangkan Martoyo memberikan definisi efektivitas yaitu sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang dicapai dan saran yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.⁴⁷

Kemudian Soerjono Soekanto berpendapat bahwasannya efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor yaitu factor hukumnya sendiri, factor penegak hukum, factor sasaran atau fasilitas yang mendukung

⁴⁶ Galih Orlando. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia". *Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*. (2022). 50. <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>

⁴⁷ Margaretta Silvia Yolanda, Renny Rosalita, Dan Aris Prio Agus Santoso. "Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter". *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*. (2023). 1176. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4825>

penegakan hukum, factor masyarakat yang dimana hukum itu berlaku dan diterapkan, dan factor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan karsa manusia dalam pergaulan. Dengan demikian berjalan atau tidaknya suatu peraturan bergantung pada diri manusianya dan aspek peraturannya yang dibuat oleh manusia itu sendiri.⁴⁸

Syarat agar hukum dapat berjalan dengan efektif adalah dengan melihat undang-undangnya yang berlaku di masyarakat, seperti adanya pelaksanaan hukum, kondisi sosio-ekonomi masyarakat, Undang-undang yang dibuat harus dirancang dengan baik dan substansinya yang meliputi isi dari peraturan tersebut harus bersifat melarang, mengandung sanksinya dan mengandung moralitas. Pelaksanaan hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pelaksanaan hukum ini harus dilakukan dengan baik. Efektifitas hukum harus dilihat dari kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Semakin baik ekonomi masyarakat maka semakin efektif Undang-undang yang berlaku. Hal ini disebabkan karena tidak adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Semakin rendah ekonomi masyarakat semakin banyak terjadi pelanggaran hukum hal ini dapat dilihat semakin banyaknya pencurian yang berlatar belakang alasan ekonomi.

⁴⁸ Bagus Armanda. "Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum". *Jurnal Pelita Nusantara* (2024). 479. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i4.351>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap kejadian yang sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁹ Penelitian ini diharapkan bisa memdeskripsikan bentuk sosialisasi pencegahan kekerasan seksual yang di Kota Blitar yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Kota Blitar, mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya, serta meninjau kembali materi sosialisai kekerasan seksual yang diberikan sudahkah sesuai dengan UU TPKS.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif. Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwasannya penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat

⁴⁹ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020) : 27. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan pengetahuan tentang sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di Kota Blitar.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu tempat yang diambil beberapa sampel penelitian dan pengambilan data yang diperlukan untuk hasil penelitian. Peneliti mengambil tempat di UPTD PPA Kota Blitar yang beralamat di Jl. DR. Sutomo No.50, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur dengan 66137, alasan peneliti memilih UPTD PPA Kota Blitar sebagai lokasi penelitian adalah karena memiliki program yang unik yaitu sosialisasi pencegahan kekerasan seksual yang bekerjasama dengan sekolah-sekolah di Kota Blitar.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian pada penelitian ini merupakan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menciptakan gambaran menyeluruh serta kompleks yang ditampilkan dalam bentuk kata-kata, melaporkan pandangan dari sumber informan dari sumbernya secara terinci, dan dilakukan dengan kondisi yang sesuai keadaan sebenarnya.⁵⁰ Adapun sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu :

⁵⁰ Utari Yolla Sundari, dkk *Metodelogi Penelitian*, (Padang : CV Gita Lentera, 2024). 106.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh narasumber baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diteliti.⁵¹ Penelitian ini menggunakan hasil wawancara dan observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti di UPTD PPA Kota Blitar. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak UPTD PPA Kota Blitar yang ikut andil dalam melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di Kota Blitar serta Orang Tua yang mengikuti program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual yang diterapkan oleh UPTD PPA Kota Blitar.

2) Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, website serta peraturan undang-undang.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memiliki beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu :

1) Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan, yaitu orang yang ahli berwenang dengan masalah tersebut.⁵² Peneliti memilih narasumber yang tepat untuk diwawancarai mengenai evaluasi

⁵¹ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). 106.

⁵² Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. 225.

implementasi program sosialisasi tentang kekerasan seksual dengan mewawancarai pihak-pihak yang ikut andil dalam sosialisasi tersebut seperti pihak penyelenggara, peserta, dan masyarakat khususnya orang tua yang mengikuti program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual yang diterapkan oleh UPTD PPA Kota Blitar .

2) Dokumentasi.

Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip atau bahkan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian.⁵³ Peneliti mengambil beberapa data yang mendukung untuk dijadikan alat bukti tentang evaluasi implementasi program sosialisasi tentang kekerasan seksual di Kota Blitar.

F. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisis data-data tersebut dengan beberapa cara;

1) Edit

Pada tahap pengolahan bahan hukum ini, peneliti melakukan perbaikan terhadap kualitas data dan menghapus informasi yang tidak sesuai dengan pembahasan. Pengeditan dilakukan pada hasil wawancara dan proses pemilahan serta pemisahan data yang dianggap tidak relevan dengan inti pembahasan. Tujuan dari tahap edit ini adalah untuk mengkhususkan data yang telah dikumpulkan agar

⁵³ Ardiansyah, Risnita dan M. Syahrani Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif". *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2023): 4. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

sesuai dengan keinginan peneliti, sekaligus mempermudah proses analisis data yang telah terkumpul.

2) Klasifikasi (Pengelompokan Data)

Tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai pembahasan yang ada. Berbagai kumpulan data yang diperoleh melalui proses pencarian di lapangan dan setelah melewati data mana yang dianggap penting. Selanjutnya disusun dalam bentuk klasifikasi atau sejenisnya.

3) Verifikasi Data (Pemeriksaan Data)

Pengecekan kembali terhadap data-data yang sudah dikumpulkan guna memperoleh keabsahan data. Pengecekan kembali semua data yang telah terkumpul guna memudahkan peneliti dalam menganalisis data-data sampai tercapainya hasil penelitian. Proses verifikasi bertujuan untuk mengetahui keabsahan data benar-benar valid dan sesuai yang diinginkan peneliti.

4) Analisis data

Setelah data dikelompokkan berdasarkan sub tema pembahasan serta diverifikasi ulang selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan cara menyesuaikan apakah data sudah sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini bertujuan mendefinisikan objek penelitian menurut data yang didapat dari objek yang diteliti. Dalam hal ini metode analisis deskriptif diarahkan untuk mendefinisikan serta menganalisis mengenai sosialisasi pencegahan kekerasan seksual yang diberikan UPTD PPA sesuai dengan hukum positif.

5) Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan, Kesimpulan merupakan ringkasan hasil yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya (edit, klasifikasi, pemeriksaan, dan analisis data).

BAB IV

Evaluasi Implementasi Program Sosialisasi Tentang Kekerasan Seksual Dalam Membangun Keluarga Ramah Anak

A. Gambaran Umum

1. Lokasi Penelitian

Kota Blitar merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Timur yang berjarak 163 km dari arah tenggara dari Ibukota provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya. Kota dengan luas wilayah 32.58 km². Secara geografis terletak di ujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat 112° 14 – 112° 28 Bujur Timur dan 8° 2 – 8° 10 Lintang Selatan, dengan suhu udara rata-rata 24° C – 34° C karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud.

Kota blitar terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sukorejo dengan luas 9,93 km², Kecamatan Kepanjenkidul dengan luas 10,50 km², dan terakhir Kecamatan Sananwetan 12,15 km². Kota Blitar seluruh wilayahnya terdiri dari perkotaan, pemukiman, perdagangan, layanan public, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Sejauh mana program sosialisasi tentang kekerasan seksual yang diterapkan di UPTD PPA Kota Blitar efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu ini

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindakan kekerasan yang sering ditemui di kalangan masyarakat seperti pelecehan verbal, eksploitasi seksual,

pemeriksaan, dll. Sebagian masyarakat masih menganggap kasus kekerasan seksual yang mereka temui di lingkup keluarga merupakan masalah privat yang perlu diselesaikan di lingkungan keluarga saja bukan di ranah hukum, sehingga banyak kasus tentang kekerasan seksual yang tidak terungkap karena tidak adanya pelaporan dari pihak keluarga maupun masyarakat sekitar. Dengan begitu, anak yang berpotensi menjadi korban dapat mengalami trauma yang berkepanjangan tanpa mendapatkan bantuan atau bimbingan yang memadai.

Kurangnya perhatian dari orang tua juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan keluarga, diakibatkan tidak adanya pengawasan dari orang tua terhadap anak menjadikan anak rentan akan kurangnya pengetahuan tentang seksualitas yang kemudian anak mudah mendapatkan pengaruh dari lingkungannya. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ibu Dian selaku kepala UPTD PPA menjelaskan sebagai berikut :

”orang tua masih tabu untuk memberikan edukasi terkait seksualitas sehingga sebagian orang tua merasa tidak penting untuk memberikan edukasi tentang seksualitas kepada anaknya”⁵⁴

Dari penjelasan diatas, maka dapat di pahami bahwa masih ada beberapa orang tua yang mengalami tantangan dalam perubahan pola pikir terhadap edukasi tentang seksualitas itu bukanlah suatu hal yang penting. Selain itu, masyarakat masih belum memahami tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual dan cara melaporkannya. Dengan demikian, UPTD PPA membentuk program

⁵⁴ Dian, Wawancara (8 November 2024)

sosialisasi tentang kekerasan seksual sebagai upaya dalam menekan tingginya angka kekerasan yang ada di Kota Blitar.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti mendapatkan informasi bahwa program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual ini merupakan salah satu bentuk pencegahan yang dijalankan oleh UPTD PPA Kota Blitar dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Pada pasal 5 ayat 2 Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak menyebutkan bahwasanya UPTD PPA memiliki tugas yaitu :

- a. Menerima laporan atau penjangkauan korban
- b. Memberikan informasi tentang hak korban
- c. Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan
- d. Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis
- e. Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial
- f. Menyediakan layanan hukum
- g. Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi
- h. Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga yang perlu dipenuhi segera
- i. Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas
- j. Mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya
- k. Memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses secara peradilan.

Dari poin-poin di atas dapat diketahui UPTD PPA memiliki tugas yaitu melindungi dan memberikan pendampingan terhadap korban dari tindak kekerasan seksual. Program ini mengacu pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 tahun 2019 tentang Strategi Kota Blitar Sayang Keluarga yang menyebutkan, dan lain-lain semakin tingginya angka kekerasan baik itu bullying, pencabulan,

pemeriksaan, hamil di luar nikah.⁵⁵ Dengan demikian, UPTD menyelenggarakan program ini dengan tujuan mengurangi angka kekerasan yang terjadi di Kota Blitar.

Selain itu juga, Ibu Dian selaku ketua bidang dari UPTD PPA mengatakan bahwa program ini selalu diadakan setiap tahunnya dengan penjelasan sebagai berikut :

*“program sosialisasi ini selalu diadakan setiap tahunnya secara berkala mas, pesertanya biasanya itu masyarakat, organisasi masyarakat, satuan Pendidikan, satgas PPA, dan lain-lain”.*⁵⁶

Selain itu juga, UPTD PPA juga sering dimintai untuk mengisi kegiatan sosialisasi ini ke beberapa sekolah di Kota Blitar seperti yang Ibu Aminah selaku salah satu dari lembaga P2TP2A Kota Blitar menerangkan sebagai berikut :

*“ UPTD PPA juga sering dimintai oleh beberapa sekolah maupun pondok pesantren untuk mengisi program sosialisasi ini untuk siswa/siswi mereka setiap tahun mas, biasanya permintaannya ketika peserta didik baru masuk sekolah yaitu waktu MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) berlangsung”.*⁵⁷

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa konsep program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual ini bekerja sama dengan beberapa satuan Lembaga Pendidikan untuk mengedukasi masyarakat sekitar khususnya di lingkungan sekolah dengan tujuan agar anak-anak saat disekolah dapat lebih teredukasi dan lebih paham tentang bentuk-bentuk dari kekerasan seksual,

⁵⁵ Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2019 tentang Strategi Kota Blitar Sayang Anak

⁵⁶ Dian, Wawancara (Blitar, 8 November 2024)

⁵⁷ Aminah, Wawancara (Blitar, 24 Juli 2024)

bagaimana penanganannya, dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual tersebut terjadi. Kemudian, Ibu Dian juga menerangkan lebih lanjut terkait program ini sebagai berikut :

“Jadi program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual ini sebenarnya tidak spesifik membahas tentang kekerasan seksual saja mas karena masih terlalu tabu untuk membahas hal tersebut secara spesifik namun program ini lebih menerangkan tentang bentuk-bentuk dari kekerasan yang salah satu nya terdapat kekerasan seksual di dalamnya. Selain, itu, peserta dari program sosialisasi ini juga diajarkan tentang penanganan sehingga kasus tersebut tidak perlu naik ke ranah yang lebih jauh.”⁵⁸

Dari yang telah diterangkan oleh diatas, UPTD PPA tidak hanya membahas kekerasan seksual saja melainkan juga membahas bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan keluarga seperti bullying dan kekerasan seksual.

Mangadar simbolon dalam jurnal yang berjudul ”Perilaku Bullying pada Mahasiswa Berasrama” menyebutkan bahwasannya *bullying* adalah perilaku agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik secara langsung atau menyerang melalui kata-kata. Bullying biasanya dilakukan dengan tiga cara yaitu *bullying* fisik, *bullying* nonfisik, dan terakhir *bullying* mental atau psikologis.

Bullying fisik adalah bentuk kekerasan yang menggunakan fisik seperti menampar, menendang, meludahi, dan lain-lain. Kemudian, *bullying* nonfisik atau *bullying* verbal adalah bentuk kekerasan yang menggunakan ucapan seperti memaki, menghina, meneriaki, menuduh, menyebarkan gosip, dan lain-lain.

⁵⁸ Dian, Wawancara (Blitar, 14 November 2024)

Sedangkan, *bullying* mental atau psikologis adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara diam-diam seperti misalkan memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan seseorang di depan umum, mendiamkan, mengucilkan, meneror seseorang melalui pesan dan telepon, melototi, dan lain-lain.⁵⁹

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya *bullying* di kalangan anak adalah orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, kondisi rumah yang sangat stress, keluarga yang tidak harmonis, dan pola asuh orang tua yang menyebabkan anak melampiaskannya di luar rumah. Adapun rujiani dalam jurnal yang berjudul "Sosialisasi Pencegahan Perilaku Bullying Melalui Edukasi Pendidikan Karakter dan Pelibatan Orang Tua" menyebutkan bahwa *bullying* beberapa upaya untuk meminimalisir perilaku *bullying* yaitu :⁶⁰

- a. Cermati gejala perubahan perilaku anak, dan segera melakukan tindakan pendekatan
- b. Tenang dalam bertindak, sambil meyakinkan anak bahwa ini telah mendapat perlindungan dan perilaku *bullying* mendatang
- c. Laporkan kepada guru atau pihak sekolah untuk segera dilakukan penyelidikan
- d. Mintalah konselor sekolah melakukan penyelidikan
- e. Meminta pihak sekolah untuk memberikan informasi mengenai perilaku yang terjadi

⁵⁹ Simbolon, Mangadar. "Perilaku bullying pada mahasiswa berasrama." *Jurnal psikologi* 39, no. 2 (2012): 235. <https://doi.org/10.22146/jpsi.6989>

⁶⁰ Najwa, Lu'luin, Menik Aryani, Muhamad Suhardi, Ary Purmadi, And Eneng Garnika. 2023. "Sosialisasi Pencegahan Perilaku Bullying Melalui Edukasi Pendidikan Karakter Dan Pelibatan Orang Tua". *Community : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (1) : 4. <https://doi.org/10.51878/community.v3i1.2330>.

Adapun upaya-upaya pencegahan untuk mencegah perilaku bullying baik yang dilakukan oleh anak itu sendiri, keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebagai berikut :

- a. Anak diberikan penguatan tentang kemampuan mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying dengan tujuan agar anak dapat melawan ketika terjadi ia mengalami atau menemukan bullying dengan cara meleraikan, mendukung teman yang menjadi korban bullying agar mengembalikan kepercayaannya, atau melaporkan kepada pihak sekolah dan keluarga
- b. Keluarga perlu menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesama agar membangun rasa percaya diri anak, memupuk keberanian dan ketegasan anak, mengajarkan etika terhadap sesama, memberikan teguran mendidik kepada anak apabila anak melakukan kesalahan, dan mendampingi anak dalam menyerap informasi dari media sosial
- c. Sekolah juga dapat merancang dan membuat desain program pencegahan perilaku *bullying*. Sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan kondusif dengan cara mengadakan diskusi atau ceramah mengenai *bullying*, menyediakan bantuan kepada siswa yang menjadi korban *bullying*, dan terakhir yaitu mengadakan pertemuan antara pihak sekolah dengan wali murid untuk membahas perilaku *bullying*. Selain *bullying*, UPTD PPA dalam sosialisii juga memberikan materi terkait kekerasan. Adapun pengertian dari tindakan

kekerasan adalah tindakan fisik baik dengan sengaja maupun dalam bentuk lainnya seperti ancaman ataupun bentuk lainnya yang menyebabkan orang lain mengalami depresi, cedera, kerugian psikologi bahkan kematian. Kekerasan memiliki tiga bentuk yaitu kekerasan fisik, kekerasan nonfisik, dan kekerasan seksual.

Kekerasan fisik ialah ketika seseorang menggunakan anggota tubuh atau fisiknya untuk menyakiti orang lain seperti memukul, menampar, menendang, menonjok, dan melukai orang lain dengan sengaja. Kekerasan non fisik atau kekerasan yang dilakukan dengan cara verbal seperti melecehkan dan memaki orang lain secara sengaja dengan tujuan agar orang lain takut akan seseorang tersebut. Sedangkan, kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang bermodus seksual seperti memaksa hubungan seksual, memaksa anak melakukan tindakan seksual, melecehkan, prostitusi, eksploitasi, dan lain-lain.⁶¹

Dalam jurnal yang dituliskan oleh Anwar Hidayat yang berjudul "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan" menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu sebagai berikut :⁶²

a. Pernikahan usia muda

Anak yang melakukan pernikahan di usia muda bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan dikarenakan anak masih belum bisa mengontrol emosional dan masih ingin merasakan kebebasan sehingga

⁶¹ Hidayat, Anwar. "Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan." AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman 8, no. 1 (2021): 25. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>

⁶² Hidayat, Anwar. "Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan." 26

orang yang melakukan pernikahan di usia muda bisa menjadi potensi untuk terjadinya kekerasan pada anak

b. Kurangnya ilmu

Orang yang kurang ilmu akan seksualitas cenderung akan merasa kurang memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga orang tersebut akan merasa lebih mudah dengan menggunakan kekerasan tanpa memikirkan dampak psikologis tersebut kepada anak.

c. Masalah ekonomi

Orang yang mengalami permasalahan dalam ekonomi memiliki potensi akan kurang memperhatikan kebutuhan anaknya bahkan orang tua bisa sampai mengeksploitasi anaknya demi memenuhi kebutuhan hidupnya

d. Konflik keluarga

Dalam hidup rumah tangga pasti akan sering menemukan perbedaan pendapat sehingga menimbulkan konflik antara suami dan istri. Orang tua yang tidak bisa mengontrol emosinya, terkadang akan melampiaskan amarahnya kepada anaknya

e. Perceraian

Suami istri yang sering mengalami perbedaan pendapat dan selalu terjadi konflik dalam rumah tangganya maka akan memutuskan untuk berpisah. Hubungan dengan anak bisa menjadi renggang dan anak

memiliki potensi untuk menemukan pergaulan yang salah dalam lingkungannya

f. Kegagalan dalam bersosialisasi dengan masyarakat

Orang tua yang tidak bisa atau bahkan tidak ingin bersosialisasi dengan masyarakat bisa menjadi penyebab dikucilkannya keluarga tersebut dari masyarakat sehingga anak pun akan menerima dampak dari hal tersebut.

g. Luka batin

Orang tua yang memiliki luka batin akan cenderung lebih sering menggunakan kekerasan kepada anaknya dikarenakan orang tua merasa tindakan yang ia gunakan untuk mendidik anaknya dengan kekerasan merupakan tindakan yang benar tanpa memikirkan dampak buruk dari perbuatan tersebut.

Maka dapat diketahui, program sosialisasi yang diterapkan oleh UPTD PPA ini bermanfaat bagi masyarakat. Adapun dalam penerapannya, program sosialisasi tentang kekerasan seksual ini sudah cukup efektif. Peneliti melakukan wawancara ke beberapa peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, kemudian mendapatkan informasi terkait efektifitas dari program sosialisasi tentang kekerasan seksual tersebut diantaranya yaitu beberapa peserta mengalami perubahan yang signifikan sebelum dan sesudah mengikuti program tersebut. Berikut penjelasannya :

“saya jadi lebih paham tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual serta jadi lebih tau harus berbuat apa ketika menemukan kasus tersebut dan program

sosialisasi ini juga berefek pada siswa/I pondok yang tadinya melakukan menjadi berhenti”⁶³

Banyak dari masyarakat mengalami kekerasan seksual berupa pelecehan terutama di lingkungan sekolah. Anak-anak yang masih bersekolah karena tidak menerima edukasi terkait kekerasan dan pelecehan sehingga menganggap hal tersebut merupakan hal yang lumrah dan menjadi kebiasaan seharusnya hal seperti pelecehan tersebut merupakan hal yang sangat sacral dan dilarang karena akan dapat mudah dilakukan jika dibiarkan secara terus menerus.

Tolak ukur keberhasilan dari program ini ditentukan dari seberapa banyak masyarakat yang paham dan dapat menangani kasus kekerasan yang terjadi dilingkungannya. Program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di Kota Blitar ini didorong oleh tingginya angka kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak. Menurut Data Simponi PPA, angka kekerasan seksual yang relatif tinggi di daerah ini menjadi pemicu utama untuk melaksanakan program edukasi yang bertujuan mencegah kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

Adapun faktor penghambatnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Dian sebagai berikut :

“factor penghambatnya pasti ada toh, karena menghadapi masyarakat yang kompleks dengan latar belakang yang berbeda mungkin dari masyarakat yang kurang ekonomi karena harus bekerja dengan penuh waktu sehingga kurangnya perhatian dari orang tua kepada anak dengan begitu anak tidak merasa diawasi oleh orang tua akhirnya mudah terkena arus pergaulan lingkungannya. Selain itu, mungkin kurangnya edukasi juga yang diterima”⁶⁴

⁶³ Riska Alfiana. Wawancara (Blitar, 14 November 2024)

⁶⁴ Dian. Wawancara (Blitar, 8 November 2024)

Penghambat program ini terutama terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat yang relatif rendah dan kurangnya perhatian orang tua terhadap isu kekerasan seksual. Factor penghambatnya terjadi karena di beberapa daerah tertentu fokus pada kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan sehari-hari, sehingga perhatian mereka terhadap masalah sosial seperti kekerasan seksual menjadi terbatas.

Meskipun demikian, program sosialisasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melapor apabila menemukan atau mengalami kasus kekerasan seksual. Ada pun, tanggapan dari masyarakat terkait efektifnya program ini sebagai berikut :

“program ini efektif karena peserta selalu mendapatkan wawasan baru terkait bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dan juga bagaimana penanganannya selain itu juga ada studi banding ke beberapa lokasi seperti lapas untuk di edukasi lebih mendalam lagi”⁶⁵

Program ini juga memberikan pemahaman tentang bagaimana memilah kasus yang dapat ditangani secara mandiri dan mana yang perlu dilaporkan kepada pihak berwajib. Respon masyarakat umumnya positif, meskipun ada tantangan dalam meningkatkan partisipasi aktif, terutama di kalangan keluarga yang lebih konservatif. Program ini juga mendapat dukungan dari sekolah dan lembaga pendidikan, yang turut berperan dalam memberikan edukasi kepada siswa dan orang tua tentang cara melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Dengan demikian, meskipun terdapat hambatan, program ini tetap memberikan

⁶⁵ Sunarmi. Wawancara (Blitar, 17 November 2024)

kontribusi signifikan dalam membangun keluarga yang ramah anak dan meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan seksual di Kota Blitar.

Hal ini juga disampaikan oleh beberapa masyarakat terkait pendapat mereka tentang adanya program ini yang dipaparkan sebagai berikut :

“program ini sudah bagus, tapi tetap butuh monitoring lebih lanjut untuk mengevaluasi kembali program ini dengan keadaan yang sekarang terjadi di masyarakat”.⁶⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan program ini cukup efektif kepada masyarakat namun UPTD PPA tetap perlu memonitoring dan mengawasi lebih lanjut agar pencegahan dapat terjadi di masyarakat Kota Blitar.

Selain itu, UPTD PPA juga membuat layanan pengaduan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat melaporkan kasus kekerasan seksual serta mengurangi rasa takut korban dalam melapor dan memastikan setiap laporan akan ditindak lanjuti dengan pendampingan yang sesuai. Kemudian, UPTD PPA juga menunjuk beberapa perwakilan dari setiap kelurahan di Kota Blitar untuk menjadi perpanjangan tangan dari UPTD PPA Kota Blitar yang disebut SATGAS PPA. Satuan tugas perlindungan perempuan dan anak atau disebut SATGAS PPA ini selalu diberikan pelatihan rutin oleh UPTD PPA seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sunarmi selaku SATGAS PPA sebagai berikut ;

“kita selaku SATGAS PPA selalu diberikan edukasi dan pelatihan mas, kayak kemarin kita diajarin tentang bagaimana penanganan kasus terus diajarin bagaimana caranya melapor dan assessment apabila menemukan kasus. Bahkan, kami juga sempat studi banding ke Lapas IIB yang anak ketemu

⁶⁶ Irawan. Wawancara (Blitar, 17 November 2024)

dengan ketua lapasnya terus diedukasi lebih lanjut terkait kasus-kasus yang sering diterima di lapas tersebut”⁶⁷

Dari pernyataan tersebut, kita dapat memahami bahwasannya UPTD PPA Kota Blitar juga memberikan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat terkait penanganan, jenis kasus, dan pelaporan kepada UPTD PPA bila menemukan sebuah kasus di masyarakat.

Selain itu juga, pada program ini peserta tidak hanya di edukasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan saja, tapi juga diberikan pengarahan bagaimana mengidentifikasi kasus yang terjadi di masyarakat serta menangani apabila ada kasus yang terjadi. Sosial media juga memiliki peranan penting dalam mendukung sosialisasi kepada masyarakat yang diterapkan UPTD PPA dengan menerapkan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) seperti yang dijelaskan oleh Bu Dian sebagai berikut :

“perbedaan sosialisasi yang dilakukan UPTD PPA di Kota Blitar ini kita selain melakukan penyuluhan, tetap juga menyediakan informasi terkait sosialisasi dengan cara menyediakan platform-platform yang bisa digunakan oleh masyarakat sehingga mempermudah proses sosialisasi yang bernama KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi”⁶⁸

Platform komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Blitar ini seperti berupa website, social media, dan baliho. Selain itu juga, UPTD PPA dalam mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual ini melalui beberapa kegiatan seperti membuat talkshow atau dengan melakukan siaran di radio-radio lokal agar persebaran informasi benar-benar

⁶⁷ Sunarmi. Wawancara (Blitar, 17 November 2024)

⁶⁸ Dian, Wawancara (Blitar, 14 November 2024)

secara menyeluruh dan hal tersebut mendukung tingkat keberhasilan di UPTD PPA Kota Blitar terkait sosialisasi tersebut.

2. Apa dampak dari program sosialisasi terhadap perubahan perilaku keluarga dalam melindungi anak dari kekerasan seksual

Tujuan dari program sosialisasi tentang kekerasan seksual ini adalah meningkatkan pemahaman mengenai bahaya kekerasan seksual dan cara mencegah terjadinya kasus tersebut. Sehingga, program sosialisasi ini memiliki beberapa dampak positif bagi masyarakat seperti meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual dan cara menanganinya, perubahan pola asuh yang lebih ramah, meningkatnya keberanian dalam melaporkan kasus, serta terbangunnya keluarga yang lebih harmonis. Masyarakat menjadi lebih paham tentang konsep kekerasan dan bagaimana mencegah terjadinya kekerasan tersebut di lingkungan mereka khususnya di lingkungan keluarga. Bu Sunarmi merupakan salah satu peserta dari program sosialisasi tentang kekerasan seksual yang di terapkan oleh UPTD PPA menjelaskan sebagai berikut :

”saya menjadi lebih paham tentang apa saja bentuk kekerasan yang ada di masyarakat dan apa yang harus saya lakukan ketika menemukan kasus kekerasan tersebut seperti bentuk penanganannya, dll”⁶⁹

Dari penjelasan Bu Sunarmi, dapat di simpulkan bahwa keluarga yang mengikuti program sosialisasi ini mendapatkan perubahan yang lumayan signifikan seperti beberapa orang tua di Kota Blitar yang tadinya menganggap

⁶⁹ Sunarmi, Wawancara (Blitar, 17 November 2024).

isu kekerasan seksual itu suatu hal yang tabu atau tidak perlu dibicarakan ke anak menjadi menganggap kekerasan seksual ini merupakan hal yang penting dan perlu mengedukasi anak sejak dini dengan tujuan membekali orang tua untuk bisa menciptakan lebih aman untuk keluarga dengan membangun komunikasi yang membuat anak lebih nyaman sehingga bisa terbuka ketika mengalami suatu masalah yang tidak wajar.

Kemudian, program sosialisasi kekerasan ini juga memiliki dampak meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melapor apabila menemukan atau mengalami kasus kekerasan di lingkungan mereka seperti yang dijelaskan oleh Pak Irawan dalam wawancaranya sebagai berikut :

”dengan adanya program ini, masyarakat menjadi lebih berani dalam melaporkan apabila menemukan kasus karena yang tadinya ada beberapa kalangan masyarakat ketika mengalami kasus tidak tahu bagaimana prosedur pelaporannya dan juga masih ada beberapa yang takut dengan pandangan masyarakat. Bukan cuman itu mas, UPTD PPA juga menunjuk perwakilan dari setiap RT/RW untuk menjadi perpanjangan tangan dari UPTD sendiri sehingga masyarakat semakin mudah untuk melaporkan ketika menemukan kasus di lingkungan mereka”⁷⁰

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa program sosialisasi yang dijalankan oleh UPTD PPA ini memberikan dampak tentang meningkatnya keberanian masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan kasus di lingkungan mereka. Sebelum adanya program sosialisasi ini, masyarakat masih takut dengan stigma sosial dan juga beberapa masih tidak mengerti tentang prosedur pelaporan apabila menemukan atau mengalami kekerasan seksual.

⁷⁰ Irawan, Wawancara (Blitar, 17 November 2024)

Selain itu, masyarakat juga menjadi lebih berempati terhadap korban kekerasan seksual dengan tidak menyalahkan korban melainkan diberikan bantuan dan dukungan bagi korban sehingga korban kekerasan seksual mendapatkan bantuan psikologis dari lingkungannya. Adapun Ibu Dian selaku penyelenggara program ini memberikan penjelasan sebagai berikut :

”program ini bukan hanya mengedukasi masyarakat tentang kekerasan seksual dan pencegahannya saja, melainkan juga membantu masyarakat untuk bisa lebih menjaga dan memperbaiki pola asuh mereka terhadap keluarganya sehingga bisa melindungi anak dengan lebih optimal dan terbentuk keluarga yang sakinah”⁷¹

Orang tua yang mengikuti program sosialisasi ini, tidak hanya mendapatkan pemahaman tentang kekerasan seksual dan pencegahannya saja akan tetapi program ini juga mendukung orang tua untuk memperbaiki pola asuh mereka terhadap anaknya seperti memberikan komunikasi yang lebih terbuka kepada anaknya atau meningkatnya perlindungan orang tua terhadap anaknya sehingga orang tua cenderung lebih memperhatikan kondisi emosional dan psikologis dari anak-anak mereka. Selain itu, lingkungan keluarga yang lebih aman dan harmonis dapat menciptakan tumbuh berkembang anak lebih optimal karena anak merasa aman dari gangguan kekerasan yang dengan begitu terciptanya keluarga sakinah.

Dalam buku yang dikarang oleh Mufidah yang berjudul ”Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender” disebutkan keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana dalam mewujudkan

⁷¹ Dian, Wawancara (Blitar, 8 November 2024)

kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.⁷²

Dalam Al Qur'an, keluarga juga disebutkan pada Q.S. At Tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

” Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Dari ayat diatas dapat kita ketahui, bahwasannya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan perintah kepada umat manusia untuk menjaga keluarga mereka karena keluarga merupakan tempat yang memiliki potensi menciptakan cinta dan kasih sayang agar terciptanya keluarga yang sakinah.

Keluarga sakinah diambil dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Pengertian dari keluarga adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang terhubung karena adanya hubungan darah. Sedangkan, sakinah memiliki arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kedamaian. Maka, keluarga sakinah merupakan keluarga yang memiliki rasa kasih sayang, cinta, dan damai.

⁷² Mufidah, “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender”. 33

Adapun ciri-ciri keluarga yang sakinah sebagai berikut : ⁷³

a. Rumah tangga yang didikan berdasarkan Al Qur'an

Dalam membangun keluarga, sudah sewajarnya kita mengikuti arahan atau petunjuk yang Allah berikan karena dalam membangun keluarga bukan hanya cinta yang dibangun tetapi juga keimanan dan ketaqwaan. Dengan demikian, sudah semestinya dalam membangun keluarga kita selalu menjadikan Al Qur'an dan Sunnah menjadi pedoman dalam kehidupan kita

b. Rumah tangga yang berasaskan kasih sayang

Salah satu pondasi terpenting dalam keluarga yang sakinah ialah kasih sayang kepada sesama anggota keluarga karena dengan kasih sayang dan rasa cinta dapat menumbuhkan rasa bahagia, saling menghormati, saling tolong menolong

c. Mengetahui peran dalam berumah tangga

Setiap rumah tangga pasti memiliki peranan masing-masing yaitu seperti suami merupakan kepala rumah tangga maka harus bisa bertanggung jawab atas rumah tangga yang ia dirikan, kemudian perempuan sebagai istri maka harus taat kepada suami begitu pun pada anak yang harus taat kepada orang tuanya. Dengan demikian, keluarga sakinah dapat terbentuk apabila setiap anggota keluarga memahami peranan masing-masing dalam keluarga.

⁷³ Basir, Sofyan. 2020. "MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH". *AL-IRSYAD AL-NAFS: JURNAL BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM* 6 (2). 102. <https://doi.org/10.24252/al-irsyad%20al-nafs.v6i2.14544>

d. Menghormati dan mengasihi ibu dan bapak

Dalam pernikahan, seseorang tidak hanya menghubungkan kehidupan dengan pasangannya saja akan tetapi juga menghubungkan kehidupan keluarga kedua belah pihak terutama kepada orang tua kedua pasangan tersebut. Oleh karena itu, orang yang ingin membangun keluarga yang sakinah ia akan tetap mempedulikan restu dari kedua orang tua pasangan.

Anak yang telah menikah, bukan berarti memutuskan tanggungjawabnya kepada orangtuanya maka seseorang yang ingin membangun keluarga sakinah sudah semestinya untuk terus bertanggungjawab pada kedua orang tuanya dan mengasihi ibu bapak pasangannya agar mereka mendapatkan keberkahan dalam rumah tangganya.

e. Menjaga hubungan kerabat dan ipar

Tujuan perkawinan adalah menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk kepada kerabat dan iparnya karena hubungan yang tidak harmonis antara pasangan dengan kerabat pasangannya bisa menjadi potensi terjadinya perselisihan

Dalam membangun keluarga sakinah, anggota keluarga harus mengetahui dahulu fungsi-fungsi keluarga. Djuju Sudjana dalam buku "Psikologi Keluarga

Berwawasan Gender” menjelaskan tentang fungsi-fungsi keluarga sebagai berikut :⁷⁴

- a. Fungsi biologis, tujuan perkawinan antara lain adalah untuk memperoleh keturunan serta dapat memelihara kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk berakal dan beradab
- b. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi seluruh anggota keluarga dimana anak belajar pada orang tuanya dan orang tua belajar kepada anaknya.
- c. Fungsi relegius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya.
- d. Fungsi protektif, keluarga menjadi tempat teraman bagi keluarganya baik dari gangguan internal maupun eksternal
- e. Fungsi sosialisasi, anggota keluarga diharapkan bisa memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga
- f. Fungsi rekreatif, keluarga menjadi tempat yang menyejukkan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga
- g. Fungsi ekonomis, keluarga menjadi kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, serta mempertanggungjawabkan harta benda dan kekayaan secara sosial dan moral

⁷⁴ Mufidah. “Psikologi Keluarga Berwawasan Gender”. 42.

Salah satu fungsi keluarga yaitu fungsi protektif merupakan dimana keluarga menjadi pelindung dan tempat teraman bagi anggota keluarganya terutama dari kekerasan. UPTD PPA dalam rangka memenuhi fungsi keluarga kepada masyarakat kemudian membuat program keluarga ramah anak, Mardiyana menyebutkan keluarga ramah anak adalah keluarga mampu menjamin kenyamanan anak dan peduli terhadap hak-hak anak. Hak-hak anak yang dimaksud disini mencakup hak anak untuk hidup, hak kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷⁵

Program keluarga ramah anak memiliki tujuan terwujudnya perlindungan terhadap anak melalui pengasuhan yang berorientasi pada terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak dalam lingkungan keluarga.⁷⁶ Namun, apakah program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh UPTD PPA ini sudah membantu masyarakat dalam mewujudkan keluarga ramah anak?

Jawabannya sesuai, dikarenakan UPTD PPA sudah mengedukasi masyarakat tentang hak-hak anak seperti dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan

⁷⁵ Noni Ganevi. "Pelaksanaan program parenting bagi orangtua dalam menumbuhkan perilaku keluarga ramah anak (Studi Deskriptif di Pendidikan Anak Usia Dini Al-Ikhlas Kota Bandung)." *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 9, no. 2 (2013). 4. <https://ejournal.upi.edu/index.php/pls/article/download/5425/3721>

⁷⁶ Muhammad Marizal, Fitria Khairum Nisa, and Pustaka Rumah. *Keluarga Ramah Anak: Bentuk Pencegahan Kekerasan dan Perkawinan Usia Anak Berbasis Keluarga*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta, 2024. 12.

seksual. Ibu Dian selaku Kepala Bidang UPTD PPA menyampaikan dalam wawancaranya sebagai berikut :

”Sosialisasi yang disampaikan oleh UPTD itu bukan secara eksplisit membahas tentang kekerasan seksual saja, melainkan juga membahas bagaimana mencegah agar tidak terjadinya kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan lainnya seperti bullying dan kekerasan fisik/psikis karena ini membantu masyarakat dalam melindungi dan memberikan pengasuhan terbaik kepada anak. Selain dari program sosialisasi ini, UPTD PPA juga membuat program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) untuk menjadi salah satu bentuk upaya UPTD PPA dalam membangun keluarga yang ramah akan anak-anak”⁷⁷

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa UPTD PPA merasa program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual ini sudah sesuai dengan upaya pembentukan keluarga ramah anak dikarenakan UPTD PPA sudah membantu mengedukasi masyarakat untuk melindungi anak dengan mencegah agar tidak terjadinya tindak kekerasan seksual di lingkungan keluarga. Selain itu juga, UPTD PPA juga membuat program SOTH yang semakin membantu keluarga dalam menjamin hak-hak anak dan dapat memberikan pengasuhan terbaik untuk anak.

⁷⁷ Dian, Wawancara (Blitar, 8 November 2024)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program sosialisasi tentang kekerasan seksual yang diterapkan oleh UPTD PPA ini sudah cukup efektif dalam mengedukasi masyarakat. Efektivitas dari program ini bisa dilihat dari seberapa banyak kasus yang telah diselesaikan oleh UPTD PPA tentang kekerasan seksual dan pentingnya melindungi anak dari ancaman tersebut. Program ini berhasil mengedukasi masyarakat tentang isu kekerasan seksual lebih mendalam seperti memperkenalkan bentuk-bentuk dari kekerasan seksual, dampak terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual, serta bagaimana pencegahannya apabila mengalami kasus tersebut di lingkungan mereka sendiri. Banyak keluarga yang sebelumnya kurang memahami tentang isu kekerasan seksual kini lebih mulai menyadari kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam bentuk pemerkosaan, tetapi juga pelecehan seksual, pelecehan verbal, eksploitasi serta berbagai tindakan yang membahayakan anak. Selain itu, program ini mendorong masyarakat untuk menerapkan pola asuh yang lebih ramah terhadap seperti dengan komunikasi yang lebih terbuka dan nyaman kepada anak. Tidak hanya itu, program ini juga meningkatkan keberanian masyarakat dalam melaporkan apabila mengalami kekerasan seksual di lingkungan mereka menunjukkan adanya peningkatan akan kesadaran hukum dan keberanian untuk bertindak dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan seksual.

2. Program sosialisasi ini juga sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat seperti meningkatnya kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan seksual dan pencegahannya sehingga menciptakan lingkungan keluarga merasa lebih aman dan kondusif untuk anak. Kemudian, program ini juga meningkatkan keberanian masyarakat untuk melaporkan isu tentang kekerasan seksual di lingkungan mereka yang mengakibatkan terjadinya budaya peduli dan responsif terhadap isu kekerasan seksual sehingga masyarakat berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual. Bukan hanya itu saja, masyarakat juga sudah mengalami kesadaran akan hukum yang dimana program ini juga membantu masyarakat untuk mengetahui hak-hak mereka terkait kasus kekerasan seksual serta prosedur yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan. Program ini juga membantu masyarakat dalam membangun pola asuh yang lebih ramah anak, harmonis, dan penuh perhatian sehingga terciptanya lingkungan yang aman bagi tumbuh dan berkembang anak serta terbentuknya keluarga yang sakinah.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan penelitian ini, peneliti memaparkan saran serta masukan yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. UPTD PPA

Penulis memberikan saran kepada UPTD PPA untuk melakukan monitoring terus menerus kepada masyarakat dan SATGAS PPA agar program ini selalu terkontrol dan berjalan dengan makin efektif. Selain itu juga, penulis menyarankan untuk mengevaluasi materi yang diberikan agar masyarakat semakin mengerti dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti apa sehingga masyarakat bisa berpikir dua kali ketika ingin melakukan perbuatan kekerasan.

2. Masyarakat Kota Blitar

Mengingat dengan adanya program ini untuk menjadikan Kota Blitar sebagai kota yang layak untuk anak, penulis memberikan saran kepada masyarakat Kota Blitar untuk ikut mensukseskan program ini dengan mau mengikuti program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, konseling, dan arahan lainnya dari pemerintah setempat, sehingga dapat menjadi bekal baik kepada orang tua maupun anak dalam mengambil keputusan melakukan kekerasan seksual.

3. Pemerintah Kota Blitar

Rekomendasi dari peneliti adalah Pemerintah Kota Blitar harus memberikan penguatan dalam program berupa peraturan daerah serta anggaran yang ditingkatkan karena pada pelaksanaannya terkadang sering kali tidak maksimal.

4. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengkaji aspek yang belum dikaji atau data yang dianggap kurang memberikan jawaban dalam penelitian ini. Hal tersebut bertujuan agar dapat menambah pengetahuan dalam permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : UIN Maliki Press, 2014.
- Nafis, Cholil. “*Fikih Keluarga : Menuju Sakinah, Mawaddah, Warahmah, keluarga sehat, sejahtera, dan berkualitas*”. Jakarta : Mitra Abadi Press, 2014
- Prihatin, Rohani Budi, Dina Martiany, Mohammad Mulyadi, and Sali Susiana. *Penghapusan kekerasan seksual dalam berbagai perspektif*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.
- Sundari, Utari Yolla, Ahmad Andreas Tri Panudju, Aditya Wahyu Nugraha, Febriani Purba, Yuni Erlina, Novalia Nurbaiti, Septaria Yolanda Kalalinggi, Amalia Afifah, Suheria, Gabriela Elsandika, Ricky Yunisar Setiawan, Lina Alfiyani, dan Zimon Perez. *Metodologi Penelitian*. Padang : CV Gita Lentera, 2024.
- Susanti, Sri, Dwiati Marsiwi, dan Siti Munawaroh. “*Membangun Keluarga SAMARA*”. Cirebon : Buat Buku Internasional, 2023.
- Tenri Awaru, A. Octamaya. *Sosiologi Keluarga*. Bandung ; Media Sains Indonesia, 2021.
- Wahid, Abdul, Lili Rasjidi, dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi atas hak asasi perempuan*. Bandung : Refika Aditama, 2011.
- Aris, Edy Munandar. *Stop Kekerasan*. Klaten : Saka Mitra Kompetensi, 2019.

Jurnal dan Skripsi

- Angela, Nofia. "Sosiologi: Sosialisasi." *Lms-Paralel. Esaunggul. Ac. Id*, (2018). 1-16. https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/60378/mod_resource/content/1/MODUL+ON+LINE+2.pdf
- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira, and Zahida Dwi Oentari. "Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan." *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137-140. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394/284>

- Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif". *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2023) <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Azmi, Putri Ulul dan Pratiwi Uly Romadhoni. "Pendidikan Seksual Perspektif Hukum Keluarga:: Pengertian (Kekerasan Seksual dan Pendidikan Seksual), Peran Orang Tua, Kasus Beserta Analisisnya." *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): . <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.397>
- Bagus Armanda. "Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum". *Jurnal Pelita Nusantara* (2024). 477-481. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i4.351>
- Basir, Sofyan. 2020. "Membangun Keluarga Sakinah". *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 6 (2). <https://doi.org/10.24252/Al-Irsyad Al-Nafs.V6i2.14544>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020) : 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Camelia, Lely dan Ine Nirmala. "Penerapan Pendidikan Seks Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islam (Upaya Pencegahan kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Melalui Penerapan Pendidikan Seks Dalam Perspektif Sunnah Rasul)." *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2017) : 27-32. <https://doi.org/10.24853/yby.1.1.27-32>
- Galih Orlando. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia". *Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*. (2022). 50-58. <https://www.ejournal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>
- Ganevi, Noni. "Pelaksanaan program parenting bagi orangtua dalam menumbuhkan perilaku keluarga ramah anak (Studi Deskriptif di Pendidikan Anak Usia Dini Al-Ikhlas Kota Bandung)." *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 9, no. 2 (2013). <https://ejournal.upi.edu/index.php/pls/article/download/5425/3721>
- Hamda, Normina. "Masyarakat dan Sosialisasi." *Ittihad* 12, no. 22 (2014): 107-115. <https://doi.org/10.18592/ittihad.v12i22.1684>
- Herdiana, Dian. "Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar." *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik* 1, no. 3 (2018): 20. https://www.researchgate.net/profile/Dian-Herdiana/publication/337485273_Sosialisasi_Kebijakan_Publik_Pe

[ngertian dan Konsep Dasar/links/5ddb51ad458515dc2f4b787e/So
sialisasi-Kebijakan-Publik-Pengertian-dan-Konsep-Dasar.pdf](#)

Hidayani, Sri, and Riswan Munthe. "Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Begal Di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat." PhD diss., Universitas Medan Area, (2023) : <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21979/1/178400060%20-%20Nugraha%20-%20Fulltext.pdf>

Hidayat, Anwar. "Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan." *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 8, no. 1 (2021): 22-33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>

Ibrahim, Musdalifa Bin H., Hambali Thalib, and Nurul Qamar. "Analisis Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 2 (2024) : <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1776>.

Joni, I Dewa Ayu Maythalia, and Endang R. Surjaningrum. 2020. "Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru Dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak". *Jurnal Diversita* 6 (1): 20-27. <https://doi.org/10.31289/diversita.v6i1.3582>.

Mardiyah, Alifatun. "Manajemen pendidikan keorangtuaan menuju keluarga yang ramah anak di kelompok bermain." *Media Manajemen Pendidikan* 3, no. 3 (2021): 459-469. <https://doi.org/10.30738/mmp.v3i3.8915>

Margaretta Silvia Yolanda, Renny Rosalita, Dan Aris Prio Agus Santoso. "Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter". *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*. (2023). 1173-1185. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4825>

Najwa, Lu'luin, Menik Aryani, Muhamad Suhardi, Ary Purmadi, And Eneng Garnika. 2023. "Sosialisasi Pencegahan Perilaku Bullying Melalui Edukasi Pendidikan Karakter Dan Pelibatan Orang Tua". *Community : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (1):13-17. <https://doi.org/10.51878/Community.V3i1.2330> .

Noni Ganevi. "Pelaksanaan program parenting bagi orangtua dalam menumbuhkan perilaku keluarga ramah anak (Studi Deskriptif di Pendidikan Anak Usia Dini Al-Ikhlas Kota Bandung)." *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 9, no. 2 (2013). 4. <https://ejournal.upi.edu/index.php/pls/article/view/5425/3721>

Putra, Charlord Ary. "Analisis Yuridis Tindak Pindak Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung (Studi Polres Kota Deli Serdang)". Universitas Medan Area, 2023.

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18310/1/188400094%20-%20Charold%20Ary%20Putra%20Manalu%20-%20%20Fulltext.pdf>

Rony, Yoshua And Hudi Yusuf. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, No. 2 (2024): 1868-1877. <File:///Users/User/Downloads/113.+Tinjauan+Kriminologis+Terhadap+Kekerasan+Seksual+Pada+Perempuan.Pdf>

Salsabila, Adira Najwa, Muhamad Rizky Septian W, Dan Salwa Khairun Nissa. "Memahami Dampak Psikologis Dari Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Lingkup Perguruan Tinggi, Tempat Kerja, Keluarga Dan Lainnya: Perspektif Dalam Konteks Sosial". *Afeksi: Jurnal Psikologi* 3 (2024). 113-130. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/afeksi/article/view/2051>

Salsabila, Dea, Nanan Sujana, dan Thita Mazya.. "Implementasi Kebijakan Dan Penanganan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Tangerang". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 (2024) : 180-89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10642576>.

Simbolon, Mangadar. "Perilaku bullying pada mahasiswa berasrama." *Jurnal psikologi* 39, no. 2 (2012): 233-243. <https://doi.org/10.22146/jpsi.6989>

Suswanti, Maulidatun. "Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan (Studi Di Smpn 1 Karangmoncol Purbalingga)". Uin Walisongo Semarang, 2023. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/22123/1/1906026010_Maulidatun_Suswanti_Lengkap_Skripsi%20-%20maulidatun%20suswanti.Pdf

Ulfa, Mutia dan Na'imah Na'imah. "Peran Keluarga Dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini". *Aulad: Journal on Early Childhood* 3 (2020) : 20-28. <https://doi.org/10.31004/aulad.v3i1.45>.

Website

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)" 2024, diakses pada 5 Agustus 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2024. Diakses pada 6 Agustus 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/program>

Quran Kemenag diakses pada hari senin tanggal 9 September.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=223&to=286>

Peraturan-peraturan

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri Kependidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2023 Tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

LAMPIRAN

f. Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2591 /F.Sy.1/TL.01/06/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 27 Juli 2024

Kepada Yth.

Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar

Jl. DR. Sutomo No.53, Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66133

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Rizqi
NIM : 210201110074
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :

Implementasi Pendidikan Kekerasan Seksual Di Kota Blitar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di UPTD PPA Kota Blitar), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Muhammad Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Anjasmoro Nomor 21, Blitar, Kode Pos: 66117, Telp. (0342) 804063
http://bakesbangpol.blitarkota.go.id, email: bakesbangpol@blitarkota.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/240/410.204.1/2024
UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-259/F.Sy/TL.01/06/2024 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Dengan ini menyatakan memberikan rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : **Muhammad Rizqi**
NIM : 210201110074
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Kramat P Syarief nomor 32 RT 01 RT.08 Kel.Lubang Buaya Jakarta Timur
Tempat Penelitian : Dinas Pemberdayaan Perempuan PAP2KB Kota Blitar
Judul : **Implementasi Pendidikan Kekerasan Seksual Di Kota Blitar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di UPTD PPA Kota Blitar)**
Waktu Pelaksanaan : 29 Juli 2024 s/d 20 Desember 2024

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala ketentuan yang berlaku ditempat Penelitian / Survey / Research / Magang.
2. Dalam setiap melakukan kegiatan selalu menggunakan identitas yang berlaku.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
4. Setelah selesai melakukan kegiatan dimaksud, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah (Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Blitar) mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
5. Mematuhi Standar Protokol Kesehatan (Prokes).
6. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Blitar, 29 Juli 2024
An. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR
SEKRETARIS



ARDIAN ARI KUNCORO, S.Pd
Pembina Tingkat I
Nip.197512102000121003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
- 2 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, P2KB Kota Blitar
- 3 Dekan Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 4 Yang Bersangkutan.

g. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3367 /F.Sy.1/TL.01/11/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 08 November 2024

Kepada Yth.
Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
Jl. Anjasmoro No. 53, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur
66117

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Rizqi
NIM : 210201110074
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Implementasi Program Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual dalam
Membangun Keluarga
Ramah Anak (Studi di UPTD PPA Kota Blitar)**, pada instansi yang Bapak/Ibu
Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha





PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Anjasmoro Nomor 21, Blitar, Kode Pos: 66117, Telp. (0342) 804063
<http://bakesbangpol.blitarkota.go.id>, email: bakesbangpol@blitarkota.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/335/410.204.1/2024
UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 3367/F.Sy.1/TL.01/11/2024, Tanggal 08 November 2024 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Dengan ini menyatakan memberikan rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : **Muhammad Rizqi**
NIM : 210201110074
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Kramat P Syarief RT.01 RW.08 Kelurahan.Lubang Buaya Kecamatan.Cipayung Jakarta Timur

Tempat Penelitian : DP 3 KP Dan KB Kota Blitar
Judul : **Implementasi Program Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Membangun Keluarga Ramah Anak (Studi Kasus Di UPTD PPA Kota Blitar)**
Waktu Pelaksanaan : 14 November 2024 s/d 31 Desember 2024

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala ketentuan yang berlaku ditempat Penelitian / Survey / Research / Magang.
2. Dalam setiap melakukan kegiatan selalu menggunakan identitas yang berlaku.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
4. Setelah selesai melakukan kegiatan dimaksud, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Blitar) mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
5. Mematuhi Standar Protokol Kesehatan (Prokes).
6. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Blitar, 14 November 2024
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA, DAN POLITIK KOTA BLITAR



TOTO ROBANDIYO, Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip.196612041996031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB Kota Blitar
3. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Yang Bersangkutan.

h. Foto Wawancara



(Foto Bersama Ibu Dian Ketua UPTD PPA Kota Blitar)



(Foto Bersama Fandi Alifian salah satu peserta Program Sosialiasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Ponpes Bustanul Muta'alaimin)



(Foto Bersama Peserta Program Pencegahan Kekerasan Seksual

Kiri ke kanan : Pak Irawan, Bu Sunarmi, Bu Tri Hastini)



(Foto Bersama Sintia Eka dan Riska Alfiana salah satu peserta Program Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Ponpes Bustanul Muta'alaimin

Foto Kegiatan



(Foto Pelaksanaan Program Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Ponpes Bustanul Muta'alamin)

PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM SOSIALISASI TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DALAM MEMBANGUN KELUARGA RAMAH ANAK

(Studi Di UPTD PPA Kota Blitar)

Draft Pertanyaan :

1. Bagaimana konsep program sosialisasi yang dijalankan?
2. Bagaimana pelaksanaan program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual yang diterapkan?
3. Apakah ada perbedaan signifikan yang terjadi sebelum dan sesudah dilakukan program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dalam masyarakat Kota Blitar?
4. Apa saja factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual?
5. Pihak terkait mana saja yang diajak bekerjasama melaksanakan program sosialisasi ini?
6. Sejauh ini apakah program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di Kota Blitar berjalan dengan baik serta efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di Kota Blitar?
7. Selain program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar?
8. Bagaimana respon masyarakat sekitar dengan adanya program ini?
9. Bagaimana pendapat anda dengan dibuatnya program ini di Kota Blitar?

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Rizqi
NIM : 210201110074
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
Judul Skripsi : Evaluasi Implementasi Program Sosialisasi
Tentang Kekerasan Seksual dalam Membangun
Keluarga Ramah Anak (Studi di UPTD PPA Kota
Blitar)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 6 September 2024	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Selasa, 10 September 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Rabu, 11 September 2024	Revisi BAB I, II dan III	
4	Kamis, 12 September 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Kamis, 3 Oktober 2024	Revisi Seminar Proposal	
6	Rabu, 6 November 2024	Konsultasi Outline	
7	Selasa, 12 November 2024	Pedoman Wawancara & Konsultasi BAB IV	
8	Senin, 18 November 2024	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
9	Selasa, 19 November 2024	Revisi BAB V	
10	Selasa, 5 Februari 2024	ACC Skripsi	

Malang, 21 Januari 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M., Ag
NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Rizqi

NIM : 2102010011074

Alamat : Jl. Kramat P Syarief Nomor 32 RT 01/08

Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung,

Kota Jakarta Timur

TTL : Jakarta, 20 Oktober 2000

No. HP : 089671243912

Riwayat Pendidikan

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. TKIT IQRO' Bekasi | 2004-2006 |
| 2. SDIT IQRO' Bekasi | 2006-2013 |
| 3. MTs Husnul Khotimah Kuningan | 2012-2015 |
| 4. MA Husnul Khotimah Kuningan | 2016-2019 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2021-2024 |

Riwayat Organisasi

1. Anggota Dep. Jurnalistik dan Multimedia HMPS HKI 2021-2022